

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DELIK ADUAN
PENGHINAAN PADA PROSES PENYIDIKAN DI
KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA SELATAN (STUDI
PADA : LAPORAN POLISI NO :
LP/B/3111/X/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA
METRO JAYA)**

TESIS



Oleh:

INDRA DARMAWAN

NIM : 20302300400

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DELIK ADUAN
PENGHINAAN PADA PROSES PENYIDIKAN DI
KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA SELATAN (STUDI
PADA : LAPORAN POLISI NO :
LP/B/3111/X/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA
METRO JAYA)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوني الإسلامية
INDRA DARMAWAN

NIM : 20302300400

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DELIK ADUAN
PENGHINAAN PADA PROSES PENYIDIKAN DI
KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA SELATAN (STUDI
PADA : LAPORAN POLISI NO :
LP/B/3111/X/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA
METRO JAYA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **INDRA DARMAWAN**

NIM : 20302300400

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H

NIDN. 06-1710-6301

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DELIK ADUAN
PENGHINAAN PADA PROSES PENYIDIKAN DI
KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA SELATAN (STUDI
PADA : LAPORAN POLISI NO :
LP/B/3111/X/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA
METRO JAYA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301


Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N
NIDN 8897823420

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRA DARMAWAN
NIM : 20302300400

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DELIK ADUAN
PENGHINAAN PADA PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR
METRO JAKARTA SELATAN (STUDI PADA : LAPORAN POLISI NO :
LP/B/3111/X/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO
JAYA)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(INDRA DARMAWAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRA DARMAWAN

NIM : 20302300400

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DELIK ADUAN PENGHINAAN
PADA PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA
SELATAN (STUDI PADA : LAPORAN POLISI NO :
LP/B/3111/X/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(INDRA DARMAWAN)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
1. <i>Restorative Justice</i>	10
2. Delik Aduan.....	14
3. Proses Penyidikan	15
4. Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan.....	16
F. Kerangka Teoretis	18
1. Teori Penegakan Hukum	18
2. <i>Teori Restorative Justice</i>	22
G. Metode Penelitian.....	29
1. Metode Pendekatan.....	29
2. Spesifikasi Penelitian.....	30
3. Jenis dan Sumber Data.....	31

4. Metode Pengumpulan Data.....	33
5. Lokasi Penelitian	34
6. Analisis Data	34
H. Sistematika Penulisan	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	37
A. Penegakan Hukum	37
B. Teori Hukum Progresif.....	48
C. Tindak Pidana Ujaran Kebencian.....	53
D. Restorative Justice	61
E. Ujaran Kebencian Menurut Pandangan Islam	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Hasil Penelitian	72
B. Konstruksi Tindak Pidana Penghinaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan	74
C. Implementasi Penegakan Hukum Berbasis Restorative Justice Dalam Perkara Laporan Polisi No: LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya.....	80
D. Kendala Dan Solusi Implementasi Penegakan Hukum Berbasis Restorative Justice Dalam Perkara Laporan Polisi No: LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya.....	100
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kasus Posisi Laporan Polisi Nomor : LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya.....	72
Tabel 3.2 Sistematika Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.....	80



ABSTRAK

Paradigma hukum klasik terbukti tidak efektif dalam penanggulangan tindak pidana tertentu. Paradigma hukum modern berupa keadilan restorative menjadi alternative penegakan hukum. Tesis ini bertujuan menganalisis konstruksi pidana delik aduan penghinaan sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya, implementasi penegakan hukumnya berbasis keadilan restorative dan solusi terhadap kendala implementasi penegakan hukum di Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan. Metode penelitian hukum yuridis normative digunakan dalam menerangkan isu hukum dalam permasalahan. Teori hukum progresif dan penegakan hukum dielaborasi sedemikian sehingga mampu menerangkan fenomena permasalahan. Hasil temuan mengkonfirmasi pertama, konstruksi tindak pidana penghinaan melalui penerapan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 310 dan 311 KUHP terhadap tersangka. Kedua, implementasi penegakan hukum berbasis *restorative justice* dalam perkara *a quo* berpedoman pada *legal substance* Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, pada pokoknya aparat Kepolisian menjadi fasilitator dan mediator dalam penegakan hukum restoratif terhadap kepentingan korban dan tersangka. Ketiga, kendala dan solusi implementasi penegakan hukum berbasis *restorative justice* terkonfirmasi dalam dimensi *legal culture* (internal dan eksternal).

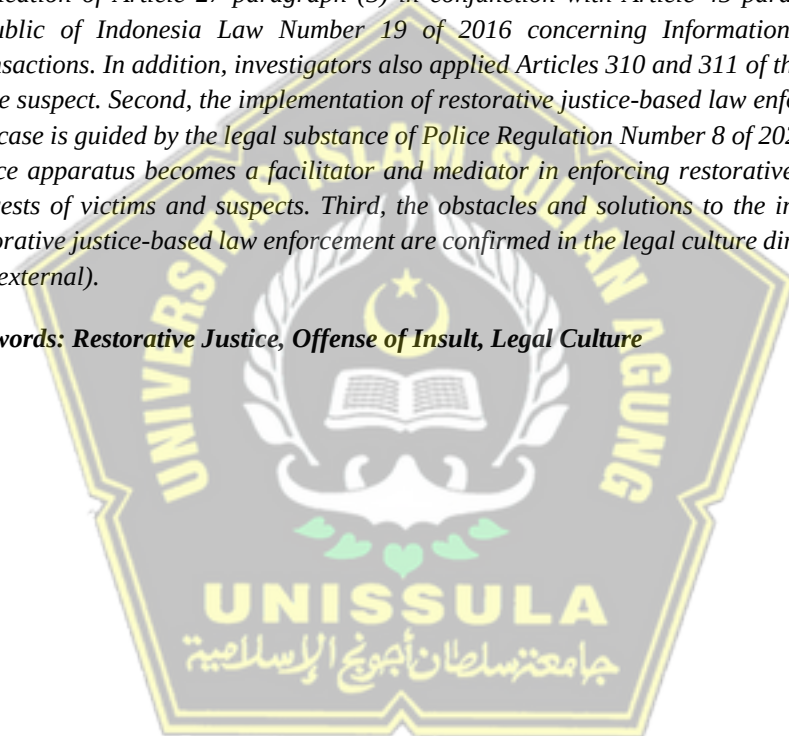
Kata kunci : Keadilan Restoratif, Delik penghinaan, Budaya Hukum



ABSTRACT

The classical legal paradigm has proven ineffective in dealing with certain criminal acts. The modern legal paradigm in the form of restorative justice is an alternative to law enforcement. This thesis aims to analyze the criminal construction of the complaint offense of insult as stated in Police Report Number: LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya, the implementation of its law enforcement based on restorative justice and solutions to obstacles in the implementation of law enforcement at the South Jakarta Metro Police. The normative legal research method is used to explain the legal issues in the problem. The theory of progressive law and law enforcement is elaborated in such a way that it is able to explain the phenomenon of the problem. The findings confirm first, the construction of the criminal act of insult through the application of Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. In addition, investigators also applied Articles 310 and 311 of the Criminal Code to the suspect. Second, the implementation of restorative justice-based law enforcement in the a quo case is guided by the legal substance of Police Regulation Number 8 of 2021, in essence the Police apparatus becomes a facilitator and mediator in enforcing restorative law against the interests of victims and suspects. Third, the obstacles and solutions to the implementation of restorative justice-based law enforcement are confirmed in the legal culture dimension (internal and external).

Keywords: *Restorative Justice, Offense of Insult, Legal Culture*





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Konsekuensinya segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem perundang-undangan. Ruang lingkup ini meniscayakan pengaturan Negara berbasis pada Undang-Undang Dasar Negara, pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi Negara, hak dan kewajiban warga Negara, keadilan sosial dan lainnya¹. Lebih lanjut, Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia dalam tertib hukum Indonesia, merupakan sumber segala sumber hukum karena berkedudukan sebagai norma dasar Negara (*staatsfundamentalnorn*). Urutan berikutnya adalah *verfassungsnorm* yaitu UUD 1945, *grundgesetznorm* (Ketetapan MPR) dan *gesetznorm* (Undang-Undang)². Hal ini pada hakekatnya menerangkan bahwa penegasan Negara Indonesia merupakan Negara berdasarkan hukum yang memiliki sumber dan tertib hukum yang sudah terumuskan sejak Negara Indonesia dilahirkan.

Pada penjelasan isi Pembukaan UUD 1945, terumuskan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No 7, diterangkan bahwa : “ ..Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terkandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD NRI serta mewujudkan suatu cita-cita hukum, yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar yang tidak tertulis

¹ Kaelan, 2016, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, h.180

² Ibid, h.181

(convensi). Adapun pokok-pokok pikiran tersebut dijemakan (dikonkritisasikan) dalam pasal-pasal UUD 1945.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber hukum positif Indonesia³. Hukum yang saat ini berlaku atau hukum positif merupakan hukum yang bersumber atau bermula dari Pembukaan UUD 1945. *Original intents* dalam setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak boleh bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945.

Hukum pidana mengalami pergeseran penerapan ketika paradigma retributif atau pembalasan diubah dengan paradigma restoratif atau pemulihan kembali. Pandangan ini didorong oleh kenyataan bahwa pendekatan retributif sudah tidak relevan lagi. Pergeseran paradigma ini mencerminkan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna hukum, beralih sudut pandangan. Unsur pembalasan dalam keadilan retributif kurang efektif dalam menata keseimbangan, harmonisasi dan tertib masyarakat dalam berhukum.

Perkembangan kebutuhan masyarakat dalam hal keadilan restoratif tersebut, mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif. Fungsi penegakan hukum berbasis *restorative justice* bagi Kepolisian bermakna focus kepada pemulihan kembali pada keadaan semula, keseimbangan perlindungan antara kepentingan korban dan pelaku tindak pidana. Penegakan hukumnya tidak berorientasi pada pemidanaan yang berorientasi perbuatan semata. Namun terdapat penyeimbang tindak pidana yaitu orientasi kepada orang. Implikasinya

³ Ibid, h.182

kualitas delik, keadaan pelaku dan kepribadian pelaku menjadi pertimbangan dalam menentukan tujuan pemidanaan.

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat tersebut, merupakan implikasi dari Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 16 UU No 2 Tahun 2002 merumuskan ketentuan :

“(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
dan
- e. menghormati hak asasi manusia.”

Adapun Pasal 18 UU No 2 Tahun 2002 mengatur tentang :

- “(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Kedua substansi hukum di atas menegaskan bahwa Kepolisian perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif, membatasi pengertian yuridis keadilan restoratif sebagai :

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.”

Mediasi penal sering diistilahkan sebagai *the third way*, atau *the third path* dalam upaya *crime control and the criminal justice system* telah banyak diterapkan di beberapa negara.⁴ Surat Kapolri No B/3022/XII/2009/ SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute*

⁴ Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, h.51

Resolution (ADR) basis idenya lebih tertuju pada upaya untuk menghindari penegakan hukum yang terlalu kaku.⁵ Demikian perkembangan penegakan hukum sebagai kewenangan Kepolisian menyelesaikan perkara tindak pidana berbasis keadilan restoratif. Ketentuan lebih baru tentang mediasi penal di Kepolisian terangkum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kewenangan adalah kekuasaan yang terletak di bidang publik.⁶ Kekuasaan adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk, melalui jalan hukum, mewujudkan kemauan. Gunanya adalah merubah hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban atau hubungan hukum lainnya.⁷ Paparan tersebut menegaskan bahwa kewenangan melekat kekuasaan. Kepolisian memiliki kewenangan jo kekuasaan sebagaimana dipaparkan sebelumnya melalui undang- undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia merumuskan dengan jelas dalam Pasal 18 ayat (1), Frasa “dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah sumber dari istilah diskresi bagi anggota Kepolisian ketika menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Batasan yuridis diskresi dapat kita temukan dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian. Penjelasan “dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan

⁵ *Ibid.*, h.44

⁶ Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu hukum*, Alumni, Bandung, h.99

⁷ *Ibid*, h.98

betul-betul untuk kepentingan umum”. Nampak bahwa diskresi tersebut, merupakan tindakan yang harus dipertanggungjawabkan. Kekuasaan berkorelatif dengan pertanggungjawaban. Hubungan ini mengindikasikan adanya kekuasaan pada orang lain, yang berhadapan dengan pertanggungjawaban terhadap seseorang.⁸ Pertanggungjawaban tersebut sehubungan dengan pedoman pelaksanaan atau pembatasan terhadap diskresi.

Norma yuridis keadilan restoratif dan yang berhubungan dengan penyidikan tindak pidana oleh Kepolisian dapat didiskripsikan pada : pertama, Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dengan formulasi yuridisnya :

- “(1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:
- a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
 - b. penyelidikan; atau
 - c. penyidikan.
- (2) Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh penyidik Polri.
- (4) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
- (5) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan.”

Kedua, Surat Telegram Kepolisian Nomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tertanggal 22 Februari 2021 kepada seluruh Kapolda menginstruksikan dua pedoman penanganan perkara dalam surat telegram tersebut. Salah satunya, seluruh Kapolda yang wilayahnya menangani perkara tindak pidana kejahatan

⁸ *Ibid*, h.99

siber, khususnya ujaran kebencian, harus melaksanakan gelar perkara melalui virtual kepada Kabareskrim Polri.⁹ STR tersebut pada pokoknya menginstruksikan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik/fitnah/penghinaan tidak dilaksanakan penahanan dan diselesaikan dengan cara/mekanisme *restorative justice*. Instruksi selanjutnya perihal tindak pidana kejahatan siber khususnya ujaran kebencian yang dimaksud, yaitu kasus pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan yang dapat diselesaikan dengan cara *restorative justice*. Pedoman yang digariskan dalam STR adalah Pasal 27 ayat 3 UU ITE, Pasal 207 KUHP, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP. Pengaturan berikutnya tentang Ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa (disintegrasi dan intoleransi). Kapolri membagi dua jenis tindak pidana yang dapat memecah belah bangsa : (1) adalah SARA, yang proses hukumnya berpedoman pada Pasal 28 Ayat 2 UU ITE; Pasal 156 KUHP; Pasal 156a KUHP; Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2008. (2) penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, yang aturan larangannya di Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1946.

Laporan Polisi No : LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya pada pokoknya menerangkan bahwa pihak pelapor mengadukan kepada pihak Kepolisian karena perkara yang diduga tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Norma hukum yang dilanggar oleh terlapor (sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik) ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

⁹<https://humas.polri.go.id/2021/02/23/keluarkan-telegram-kapolri-minta-penanganan-kasus-uu-ite-dikoordinasikan-dengan-bareskrim/>

Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) UU ITE dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP. Kasus posisi perkara ini terjadi pada tanggal 28 Oktober 2022. Pelapor sebagai korban mengadukan terlapor karena dianggap mencemarkan nama baik pelapor melalui media elektronik. Terlapor diduga mencemarkan nama baik dan fitnah pelapor dengan cara mengunggah video bermuatan kalimat tertentu di media sosial *snackvideo*. Seketika itu juga menjadi viral dan trending di medsos TIKTOK. Atas kejadian tersebut maka pelapor mengadukan kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Pada tahap penyidikan perkara, pelapor mencabut laporannya dan perkara tersebut diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*.

Isu tentang penyidikan tindak pidana yang terkualifikasi penghinaan melalui media elektronik masih menimbulkan celah akademis dalam kajian implementasi *restorative justice*. Perubahan cara pandang dalam melihat perkembangan tindak pidana tertentu dalam pendekatan *restorative justice* maka peneliti mengajukan usulan Tesis dengan judul **“Implementasi Restorative Justice Delik Aduan Penghinaan Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan (Studi pada : Laporan Polisi No : LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya)”**.

B. Rumusan Masalah

Uraian pada latar belakang masalah yang pada pokoknya menerangkan tentang isu hukum tentang pendekatan *restorative justice* pada tindak pidana tertentu maka penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konstruksi tindak pidana penghinaan melalui pendekatan *restorative justice* pada proses penyidikan di Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan?
2. Bagaimanakah implementasi penegakan hukum berbasis *restorative justice* dalam perkara Laporan Polisi No : LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya ?
3. Apa kendala dan solusi implementasi penegakan hukum berbasis *restorative justice* dalam perkara Laporan Polisi No : LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya ?

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisis konstruksi tindak pidana penghinaan melalui pendekatan *restorative justice* pada proses penyidikan di Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan.
2. Mengkaji dan menganalisis implementasi penegakan hukum berbasis *restorative justice* dalam perkara Laporan Polisi No: LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya.
3. Mengetahui kendala dan solusi implementasi penegakan hukum berbasis *restorative justice* dalam perkara Laporan Polisi No: LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya.

C. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya yang menyangkut penegakan hukum berbasis *restorative justice* pada proses penyidikan di Kepolisian.
- b. Dapat memberikan informasi dan bahan/literatur bagi para pembaca tentang penegakan hukum berbasis *restorative justice* pada proses penyidikan di Kepolisian.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum dalam rangka penanganan perkara tindak pidana penghinaan berbasis *restorative justice*.
- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi para penyidik Kepolisian dan para pihak yang terkait delik aduan penghinaan melalui pendekatan *restorative justice*.

D. Kerangka Konseptual

1. *Restorative Justice*

Implementasi *Restorative Justice* merupakan jawaban hukum terhadap perkembangan wacana teoritik maupun pembaharuan hukum pidana di berbagai negara ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Hukum pidana mengalami pergeseran penerapan ketika paradigma *retributive* atau

pembalasan diubah dengan paradigma *restorative* atau pemulihan kembali. Pandangan ini didorong oleh kenyataan bahwa pendekatan *retributive* sudah tidak relevan lagi.

Praktek hukum di Indonesia, meletakkan keadilan *restorative* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kesadaran hukum masyarakat sudah seharusnya memperhatikan kepentingan terbaik anak dalam praktek yang berkaitan dengan anak yang berhubungan dengan hukum.¹⁰ Rumusan batasan yuridis yang dimaksud dalam keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Batasan yuridis ini dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Batasan yuridis ini jelas mengatur pihak yang berkonflik dalam hukum pidana, tujuan dari keadilan yang hendak dicapai dan penegasan ulang tidak lagi menggunakan paradigme pembalasan dalam hukum pidana.

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan baru diwujudkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pada praktek dalam proses penegakan hukum pidana lazim digunakan oleh Aparat Penegak Hukum. Beberapa istilah yang sering disebut searti dengan mediasi penal (*penal mediation*) :¹¹

¹⁰ Aryani Witasari & Muhammad Sholikul Arif. *Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Unissula Vol.35 No. 2 (2019). h.166

¹¹ Arif, Barda Nawawi. *op.cit*, h.1

- a. Istilah dalam beberapa bahasa : *mediation incriminal cases* atau *mediation in penal matter* (Inggris). *Strafbemiddeling* (Belanda). *Der Aubergerichtliche Tataus-gleich* (disingkat ATA : Jerman). *De mediation penale* (Prancis).
- b. Karena prinsip utama mediasi penal mempertemukan pelaku tindak pidana dengan korban maka sering dikenal dengan istilah *Victim-Offender Mediation* (VOM), *Tater-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender – Victim Arrangement* (OVA).

Istilah dalam mediasi penal dikenal juga dalam *literature* mengenai keadilan *restorative*. Istilah ini berbasis pada tahap penting event pertemuan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Untuk itu digunakan istilah mediasi atau mempertemukan antara pelaku dan korban tindak pidana.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR : *Alternative Dispute Resolution* atau disebut pula *Apropriate Dispute Resolution*). Pada umumnya di lingkungan kasus perdata. Berdasarkan UU saat ini untuk kasus pidana belum bisa diselesaikan di luar pengadilan.¹²

Namun dalam praktek penegakan hukum saat ini, sering juga kasus pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui :¹³

- a. Berbagai diskresi aparat penegak hukum
- b. Musyawarah atau perdamaian
- c. Lembaga maafan yang ada di masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan lain sebagainya)

¹² *Ibid.*, h.2

¹³ *Ibid.*, h.3

Perkembangan wacana teoritik maupun pembaharuan hukum pidana di berbagai negara ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Dalilnya adalah indikasi meningkatnya restitusi dalam hukum pidana menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang besar dan tanpa fungsi antara hukum pidana dan perdata.¹⁴

Prinsip Kerja Keadilan Restoratif (Mediasi Penal) bertitik tolak dari ide dan prinsip kerja :¹⁵

a. Penanganan Konflik (Conflict Handling)

Ide dasarnya adalah kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik ini yang dituju dalam proses mediasi. Sehingga tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat proses komunikasi.

b. Berorientasi Pada Proses (Process Orientation)

Mediasi penal lebih menekankan kualitas proses daripada hasil. Penekanan proses itu diantaranya : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban akan rasa takut dan lain sebagainya.

c. Proses Informal (Informal Proceeding)

Mediasi penal bersifat informal, prosesnya tidak birokratis dan menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (Active and Autonomous

¹⁴ *Ibid.*, h.4

¹⁵ *Ibid.*, h.4-5

Participation)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, namun sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab. Dengan demikian, mereka mampu berbuat atas kehendak sendiri.

2. Delik Aduan

Suatu delik ditentukan sebagai delik aduan dapat saja dikatakan bahwa delik itu adalah delik aduan jika di dalam perumusan deliknya atau di dalam bab yang mengatur delik itu ada ketentuan/klausul , bahwa delik yang bersangkutan tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang/subyek yang disebut dalam klausul.¹⁶

Tinjauan teoritis dalam menerangkan kualifikasi delik dikonsepsikan sebagai nama atau sebutan atau penggolongan atau klasifikasi atau kategori tindak pidana. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa delik merupakan suatu nama atau sebutan atau penggolongan atau klasifikasi atau kategori tindak pidana.

Pembagiannya dibagi menjadi dua kualifikasi :¹⁷

a. Kualifikasi yuridis.

Kualifikasi ini dapat diartikan sebagai kualifikasi resmi atau formal yang ditetapkan oleh pembuat undnag-undang. Delik ini memiliki konsekuensi akibat yuridis tertentu.

b. Kualifikasi Non Yuridis atau kualifikasi teoritik/ilmiah/keilmuan.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm.45

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 18-19

Kualifikasi non yuridis adalah kualifikasi (nama/sebutan/jenis delik) menurut teori atau pendapat para sarjana atau menurut istilah umum.

Delik aduan dapat dikonsepsikan sebagai delik yang dirumuskan melalui mekanisme pengaduan. Pandangan secara teoritik dan yuridis formal pengaduan dinormakan sebagai pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum, seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.¹⁸ Dengan demikian delik aduan merupakan suatu delik atau tindak pidana tertentu yang harus diberitahukan oleh pihak pengadu kepada pihak yang berwenang karena tindak pidana tersebut merugikan pihak pengadu.

3. Proses Penyidikan

Penyidikan merupakan salah satu rangkaian dalam penegakan hukum pidana. Pada intinya penegakan hukum pidana melalui tahapan dalam upaya membuat terang suatu peristiwa hukum. Pokok dari rangkaian ini dikenal dengan istilah *due process of law*. Sistem ini meletakkan tanggung jawab kewenangan kepada Aparat Penegak Hukum dalam membuktikan suatu perkara pidana di pemeriksaan perkara pada pengadilan. Tujuannya adalah mendakwa atau memidana pelaku tindak pidana yang terbukti dengan alat bukti yang tersedia sehingga Majelis Hakim yakin dengan putusannya.

Tahapan pertama dikenal dengan istilah penyelidikan. Tahap ini meletakkan fungsi Kepolisian dalam upaya menganalisis peristiwa hukum tertentu apakah terkategori tindak pidana atau tidak. Proses yang terjadi pihak Kepolisian

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 46

mengumpulkan barang bukti dan keterangan terkait dengan peristiwa hukum tersebut. Tahap kedua, pihak Kepolisian melakukan penyidikan perkara tersebut dengan tujuan menemukan tersangkanya dan menerapkan pasal yang dilanggar/delik. Tahap ketiga, Penuntut Umum (Kejaksaan) membuat surat dakwaan berdasarkan pada pelimpahan berkas dari pihak Kepolisian. Tahap Keempat, Penuntut Umum membawa perkara pidana tersebut di pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim.

Dengan demikian, penyidikan adalah kewenangan pihak Kepolisian dalam upaya membuat terang suatu peristiwa hukum, karena terpenuhi kecukupan alat bukti maka peristiwa hukum tersebut dapat distatuskan sebagai tindak pidana yang jelas siapa pelakunya serta pasal atau norma yuridis apa yang dilanggar oleh pelaku.

4. Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan

Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota – kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polres). Polres Metro Jakarta Selatan beralamat di Jl. Wijaya II No.42 2, RT.2/RW.1, Pulo, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160.

Visi dan Misi Polri adalah pertama Visi yaitu terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib. Kedua, Misi yaitu Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat. Adapun tugas pokok dan fungsi Kepolisian meliputi :

- a. Fungsi Kepolisian

Pasal 2 UU No 2 Tahun 2002 : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Sedangkan Pasal 3 UU No 2 Tahun 2002 : “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum masing masing.”

b. Tugas Pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No. 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

", penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU Kepolisian RI.

Dengan demikian Polri dibentuk berdasarkan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mengemban amanah tugas pokok dan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat.

E. Kerangka Teoretis

1. Teori Penegakan Hukum

Keadilan *restorative* merupakan salah satu alternatif yang hendak dicapai dalam penegakan hukum pidana. Mengingat hubungan yang erat antara *restorative justice* dengan penegakan hukum pidana maka landasan teori dalam menguraikan permasalahan keadilan *restorative justice* dalam proposal ini mengacu kepada teori penegakan hukum.

Teori penegakan hukum dalam kerangka sistem hukum yang dirumuskan oleh Lawrence M. Friedman termasuk dalam kategori sub sistem legal structure. Pada intinya menerangkan tentang bagaimana hukum ditegakan oleh aparat penegak hukum.

Menurut Sudarto, perwujudan dan bekerjanya hukum pidana di dalam masyarakat dapat dilihat dari tiga fase:¹⁹

- a. Fase pengancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang oleh pembentukan undang-undang.
- b. Fase penjatuhan pidana kepada seseorang (korporasi) oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (korporasi).
- c. Fase pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang yang dijatuhi pidana tersebut.

Ketiga fase tersebut di atas dapat dilihat sebagai suatu proses. Artinya, ketiga tahap ini tidak saling lepas, tetapi saling berkaitan secara rasional. Karena fase pertama yang menjadi pedoman bagi kedua fase berikutnya maka fase

¹⁹ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 3

pertama haruslah ditetapkan melalui suatu perencanaan yang matang, didahului oleh penelitian yang benar-benar rasional, serta melibatkan semua ahli pada bidang disiplin ilmunya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁰

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih

²⁰ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Indonesia*. Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 1

luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaan oleh para pejabat hukum penegak hukum itu sendiri.²¹

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asas masyarakat dalam rangka tegaknya hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.²²

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk undang-undang yang berupa ide atau konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.²³

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena

²¹ Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 244

²² Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 28

²³ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 85

pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :²⁴

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Jangan karena hukum dilaksanakan atau ditegakkan justru akan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Merupakan salah satu tujuan hukum yang utama di samping kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zwckmassigkeit*). Keadilan sendiri berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban. Di antara sekian hak yang dimiliki manusia, terdapat sekumpulan hak yang bersifat mendasar sebagai

²⁴Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

anugerah tuhan yang maha Esa, yang disebut dengan hak asasi manusia. Itulah sebabnya masalah filsafat hukum yang kemudian dikupas adalah hak asasi manusia atau hak kodrati manusia.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi penegakan yaitu berkaitan dengan hukum atau peraturan perundangannya, selanjutnya ada pihak yang terlibat langsung kasus seperti aparat yang bertugas, lalu adanya fasilitas kebudayaan dan masyarakat yang sangat berpengaruh pada kondisi hukum suatu Negara.²⁵ Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.²⁶

2. *Teori Restorative Justice*

Ide tentang *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dalam bahasa praktis hukum disebut sebagai mediasi, konsiliasi, restitusi dan kompensasi²⁷. Penerapan dalam sistem peradilan pidana mengenai konsep ADR tersebut, didorong untuk dikembangkan lebih lanjut bukan hanya pada peradilan perdata saja. Dokumen A/CONF.169/6 (Dokumen Penunjang Konggres PBB ke 9 tahun

²⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 62

²⁶ Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.140

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, h.11

1995) disebutkan bahwa kebutuhan bagi semua negara mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice functions*” dan *alternative dispute resolution (ADR)*²⁸. Ide atau gagasan ini (ADR) dengan demikian sudah menjadi diskusi masyarakat dunia melalui PBB sejak tahun 1995.

Pada masa perkembangan lainnya, kongres PBB ke 9 tahun 1995 dan ke 10 tahun 2000, mediasi penal dalam perkara pidana (“ bayi” keadilan *restorative*) lebih lanjut dibahas pula dalam Konferensi Internasional Pembaharuan Hukum Pidana pada taun 1999. Dengan demikian embrio keadilan *restorative* yang cakupannya berupa penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan²⁹. Fakta hukum ini, berimplikasi pada dua hal. Pertama Indonesia sebagai Negara hukum cukup intens mengadaptasi perkembangan komunitas hukum masyarakat internasional. Kedua dalam praktek hukum positif saat ini, istilah keadilan *restorative* menjadi alternatif bagi keadilan restitusi (pembalasan) yang berujung kepada penuhnya penjara di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPP Anak) merupakan produk hukum saat ini yang dimaksudkan untuk mengatur secara tegas keadilan Restoratif dan terhadap anak yang berhubungan dengan hukum. UU No 11/2012 ini menggantikan UU sebelumnya yaitu UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak.

²⁸ Ibid

²⁹ Pasal 1 angka 2 PP No 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas tahun)

Tujuan dari UU SPP anak ini adalah adanya perlindungan dari Negara kepada anak yang distatuskan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan umat manusia, bangsa dan Negara³⁰. Ide tentang perlindungan anak (korban) ini sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³¹. Dalam pengertian tersebut sangat jelas dikemukakan bahwa tujuan dari perlindungan anak yang menjadi korban adalah perlunya mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Teori dan implementasi *restorative justice* dapat diterangkan berikut ini. Implementasi yang secara yuridis diadopsi melalui Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip Kerja Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan) pada intinya berisi dua hal utama yang mendasari lahirnya "*basic principle on the use of restorative Justice Programmes in criminal matters*" adalah latar belakang pemikiran *penal reform* dan pragmatisme hukum. Ide pembaharuan hukum mengemukakan gagasan tentang perlindungan korban, harmonisasi, *restorative justice*, mengatasi kekakuan atau formalitas dalam sistem yang berlaku, dan menghindari efek negative dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini terutama dalam mencari alternative pidana penjara. Sedangkan alasan pragmatism hukum meliputi mengurangi penumpukan perkara, dan penyederhanaan proses peradilan³².

³⁰ Penjelasan UU No 11/2012

³¹ Ketentuan Umum UU No 23/2003 tentang Perlindungan Anak

³² Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal 18

Prinsip kerja mediasi penal, dalam istilah lain disebut *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters*, berupa alternative penyelesaian sengketa yang mempertemukan antara korban dan pelaku serta pihak lain yang berkepentingan dalam perkara hukum.

Pada praktek hukum di Indonesia saat ini, mediasi penal yang mengupayakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan telah ada dan menjadi bagian dalam berhukum di Negara ini. Landasan yuridis terhadap praktek ini bersumber dari diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian bahkan melalui lembaga perdamaian berupa musyawarah keluarga, musyawarah desa dan musyawarah adat.

Sebagai sumber hukum formal diskresi aparat dalam menjalankan mediasi penal tercermin dalam Surat Edaran Kapolri No 7 dan 8 Tahun 2018 tentang surat ketetapan penghentian penyelidikan dan penyidikan dan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana³³.

Prinsip kerja operasionalisasi mediasi penal atau keadilan *restorative* melalui beberapa aspek diantaranya³⁴:

a. Penanganan Konflik (Conflict Handling)

Argumentasi yang mendasari pada aspek ini adalah kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Sehingga dibutuhkan media komunikasi para pihak yang berkonflik untuk melakukan proses mediasi. Unsur yang diminimalisir pada aspek ini adalah kerangka hukum formal yang cenderung kaku. Unsur yang

³³ Setiadi, Pengaturan Implementasi dan Problematika Penerapan Restorative Justice dalam Penegakan hokum di Indonesia, makalah Webinar Munas Ke-2 IKAFH Undip, 2021

³⁴ Barda, Op.cit, hal 4-5

dimaksimalkan adalah mendorong para pihak untuk menjalin komunikasi yang efektif.

b. Berorientasi pada proses (Process orientation)

Tujuan pada aspek ini adalah menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, menyelesaikan masalah para pihak yang berkonflik dan memberikan ketenangan pada korban dari rasa takut. Penekanan pada aspek ini adalah berbasis pada kualitas proses bukan pada hasilnya.

c. Proses Informal (Informal Proceeding)

Terkait dengan aspek sebelumnya, mediasi penal bersifat proses informal dengan ciri-ciri tidak bersifat birokratis dan menghindari prosedur hukum yang ketat. Intinya kelonggaran prosedur hukum yang ketat berimplikasi terhadap ruang “ bernafas” yang menghasilkan pikiran-pikiran jernih dan hati yang dingin dalam penyelesaian konflik para pihak.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (Active and autonomous participation)

Aspek ini berkarakter bahwa subyek utama adalah para pihak : pelaku, korban, para pihak yang berkepentingan. Atas dasar penetapan status subyek maka para pihak dipandang sebagai pemain utama yang mempunyai tanggung jawab dan mampu berbuat atas kehendaknya sendiri. Dengan kata lain para pihak bukan ditempatkan pada status obyek yang menjadi sasaran prosedur hukum pidana.

Pada intinya diversi dilakukan pada tindak pidana yang tidak serius. Yang lebih penting lagi adalah penafsiran sistematis atas UU SPP Anak,

mengemukakan bahwa “ diksi **kesepakatan** dalam pasal 10 (2) dan pasal 11 UU SPP anak **lebih tepat disebut** bentuk-bentuk atau jenis-jenis **kesepakatan mediasi** daripada **kesepakatan diversi**”³⁵ Sebagai landasan argumentasi nya adalah bentuk kesepakatan diversi belum terlihat secara eksplisit adanya permintaan maaf atau saling memaafkan) atau bentuk-bentuk perdamaian lainnya yang ada di masyarakat (sebenarnya peluang ini ada dengan rumusan yuridis pada pasal 10 dan 11 yang menggunakan diksi “dapat” dan “ antara lain”).

Rangkaian skema pemikiran restorative justice dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Setiap konflik (perkara pidana) selalu menghadirkan pelaku dan korban
- 2) Sarana mediasi penal (keadilan restoratif) menjamin adanya komunikasi antar pihak yang berkonflik, berproses yang berkualitas untuk menghasilkan kesepakatan bahkan permintaan maaf
- 3) Dalam proses mediasi ini korban dilindungi hak-haknya berupa pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan, pengacara, orang tua/wali (dalam SPP anak). Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen maupun kombinasi keduanya.
- 4) Berbasis landasan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif (mediasi penal) di dalam substansi prosesnya mengandung aspek perlindungan korban. Bentuk perlindungan hukum atas korban itu

³⁵ Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal.48

diantaranya mencapai perdamaian, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari perampasan kemerdekaan.

Syarat utama diversi atau *restorative justice* adalah korban tindak pidana menyetujui (*The victim has to agree*)³⁶. Maka jika diversi gagal mencapai kesepakatan hukum antar pihak, berlaku norma dan perlindungan hukum terhadap korban sebagai berikut :

Pertama, Pasal 29 ayat (4) UU SPP Anak : *imperative* kepada penyidik, pada proses penyidikan, melimpahkan perkara ke Penuntut Umum. Dimaksudkan sebagai informasi (untuk tahap pemeriksaan) penyebab kegagalan diversi pada tahap sebelumnya.

Kedua, Pasal 53 UU SPP Anak : pemeriksaan perkara di persidangan memprioritaskan kepentingan korban meliputi ruang sidang khusus (terpisah dari ruang sidang orang dewasa), waktu sidang didahulukan daripada sidang orang dewasa.

Ketiga, Pasal 54 UU SPP Anak : sidang dinyatakan tertutup untuk umum (kecuali untuk pembacaan putusan).

Keempat, Pasal 55 UU SPP Anak : sidang anak *wajib* didampingi orangtua/wali, advokat atau penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan.

Kelima, Pasal 58 UU SPP Anak : jika anak sebagai saksi /korban/pelaku berhalangan hadir, dapat *didengar keterangannya* melalui teknologi perekaman.

Keenam, Pasal 61 UU SPP Anak : identitas anak baik sebagai korban/saksi/pelaku dirahasiakan.

³⁶ Artidjo Alkostar, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm.81

Merujuk pada norma tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan anak (saksi/korban/pelaku) melalui martabat kemanusiaan yang sakral dan tidak tergantikan dengan materi. Pulihnya cedera batin menjadi potensi moral bagi korban untuk menatap masa depan.³⁷

Keadilan restoratif dalam kerangka mediasi penal merupakan jalan tengah (alternative di luar proses peradilan) bagi pihak terkait yang berkonflik dalam perkara pidana. Salah satu karakter inti dari keadilan restoratif adalah adanya jaminan perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Hak maaf, pulihnya kondisi seperti sedia kala sebelum konflik dan nihilnya perampasan kemerdekaan bagi korban adalah sebagian dari bentuk perlindungan hukum bagi korban.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³⁸ Tujuan penelitian hukum adalah memperluas wawasan dan menambah kedalaman substansi ilmu hukum.³⁹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yang meneliti data primer disebut

³⁷ Ibid, hlm.82

³⁸ Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 6

³⁹ Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta, hlm.21

penelitian hukum sosiologis.⁴⁰ Penelitian hukum sosiologis bekerja mulai dari fakta-fakta sosial (ekonomi, politik dan lain-lain) baru menuju ke fakta-fakta hukum, karena hukum dilihat sebagai gejala sosiologis, yaitu hukum dilihat sebagai produk interaksi sosial. Metode ini dilaksanakan untuk memperoleh data primer sebanyak mungkin.⁴¹ Peristiwa sosial yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah peristiwa hukum Laporan Polisi No : LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian deskriptif analisis dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi dan mencari hubungan antar variabel yang diteliti.⁴² Dengan demikian, penelitian ini menghubungkan antar variable yang diteliti seperti implementasi restorative justice dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah atau penghinaan.

Dikatakan deskriptif, dalam pengertian bahwa penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan aspek-aspek implementasi *restorative justice* dalam

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 15

⁴¹ A. Ridwan Hakim, "Panca Sendi Fundamental Universal dalam Etika Penelitian Hukum", Jurnal Hukum Gloria Juris, Vol. 7, No. 3 September – Desember 2007, hlm. 264

⁴² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2006, hlm. 36.

proses penyidikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah atau penghinaan.

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi di Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan. Sebagaimana prosedur dalam penelitian hukum sosiologis beberapa fakta dan peristiwa hukum terkait dengan implementasi *restorative justice* dalam proses penyidikan perkara tindak pidana penghinaan dihimpun penulis menjadi data primer. Selain itu penulis juga menganalisis bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian seperti UU ITE, KUHP, KUHPA dan beberapa teori ilmu hukum yang terkait dengan delik penghinaan. Secara khusus peneliti mengkaji secara mendalam berkas perkara Laporan Polisi Nomor :LP/B/3111/X/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 31 Oktober 2022. Selain itu, berita acara penyelesaian perkara secara *restorative justice* berupa pencabutan Laporan Polisi Nomor :LP/B/3111/X/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:⁴³

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e) Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif
- f) Surat Telegram Kapolri Republik Indonesia No ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tertanggal 22 Februari 2021.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

⁴³ Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 104.

Yaitu bahan yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan atau observasi yang dilakukan penulis dalam upaya memperoleh data primer melalui sejumlah pengamatan di Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan. Dalam penelitian kualitatif, data akan menjadi lebih baik dan lebih valid ketika juga dilengkapi dengan analisa mengenai perilaku dan konteks subyek dan obyek penelitian. Untuk keperluan inilah maka metode observasi lebih tepat untuk digunakan.⁴⁴

b. Dokumentasi

Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumentasi. Dokumentasi merupakan setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan permasalahan dalam proposal tesis ini untuk kemudian dapat dijadikan sebagai sumber/rujukan. Lexi J. Moleong mendefinisikan dokumen sebagai setiap bahan tertulis

⁴⁴ Tutik Rachmawati, *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, hlm.16

ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.⁴⁵

Penggunaan metode dokumen dalam penelitian ini karena alasan sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- 3) Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- 4) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- 5) Dokumentasi harus dicari dan ditemukan.
- 6) Hasil pengkajian

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Kepolisian Daerah Metro Jaya. Alamat tempat penelitian di Jl. Wijaya II No.42 2, RT.2/RW.1, Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam

⁴⁵ Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 130

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 131

penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecahan masalah sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Adapun orientasi analisis menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memulai penulisan tesis, maka dibuat sistematika penulisan. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang Menguraikan Penegakan Hukum , Tindak Pidana Penghinaan, *Restorative Justice* serta Penghinaan menurut Pandangan Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi kajian yang mendalam tentang konstruksi tindak pidana Penghinaan berbasis *restorative justice*, menjelaskan implementasi *restorative justice* berbasis Laporan Polisi Nomor :LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya serta menganalisis hambatan dan solusi implementasi *restorative justice* berbasis perkara *a quo*.

Bab IV : Penutup, berisikan Simpulan dan Saran dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Sistem hukum mengenal istilah struktur hukum dan hukum struktural. Istilah yang pertama yaitu struktur hukum, dapat pula dimaknai sebagai struktur internal sistem hukum. Sedangkan yang kedua, hukum struktural, dimaknai sebagai struktur eksternal sistem hukum.⁴⁷ Dengan demikian perspektif sistem hukum dapat dilihat dari struktur internal dan eksternal sistem tersebut.

Aspek yang terkandung di dalam struktur internal sistem hukum meliputi kelembagaan sistem hukum. Hal ini berarti berkaitan dengan proses pelebagaan fungsi-fungsi hukum dan mekanisme hubungan antara lembaga dan antar fungsi-fungsi hukum, yang dalam arti luas mencakup mulai dari fungsi pembuatan hukum (*law and rule making*), penerapan hukum (*the administration of law*), sampai ke penegakan hukum dan keadilan (*law enforcement*). Khusus mengenai pelebagaan fungsi penegakan hukum tercakup pula mulai dari pengertian fungsi penyidikan, penuntutan, pembuktian, peradilan, sampai ke pengenaan sanksi, koreksi, pemulihan, dan fungsi resosialisasi.⁴⁸

Pada implementasi sistem hukum yang berkembang di masyarakat, perlu secara seksama dicermati bahwa sistem nilai dan norma hukum itu berasal dan terbentuk dari kehidupan nyata masyarakat. Sehingga sistem hukum seharusnya

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hal. 19.

⁴⁸ *Ibid.*,

berfungsi efektif untuk menjamin kebebasan, memastikan ketertiban umum, dan mewujudkan keadilan.

Sehubungan dengan tujuan dari fungsi hukum di atas maka fungsi utamanya dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu :⁴⁹

1. *Limitating function*

Fungsi sistem hukum sebagai instrumen yang mengatur dan membatasi.

Melalui fungsi ini sistem hukum mampu mewujudkan adanya kepastian (*legal certainty*) dan keadilan (*justice*) bagi setiap individu di masyarakat.

2. *Liberating function*

Sistem hukum sebagai instrumen yang membebaskan, sehingga dapat diwujudkan adanya struktur sosial yang adil dan pasti yang bebas dari penindasan dan kekerasan struktural. Pengertian dalam sistem hukum tersebut, hukum harus membebaskan (*liberating*) dengan tetap menjamin ketertiban sosial (*social order*) dan keadilan sosial (*social justice*).

Cara pandang di atas memiliki konsekuensi dalam mengukur efektifitas sistem hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yakni jika struktur masyarakat timpang atau mengalami kesenjangan sosial yang tidak adil, maka niscaya hukum tidak dapat bekerja dengan sempurna atau dapat dikatakan tidak efektif. Sebaliknya, jika hukum tidak berfungsi dengan baik, berarti struktur sosial dimana hukum itu berada, dapat dipastikan adalah struktur sosial yang timpang dan tidak berkeadilan sosial.

⁴⁹ *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 21.

Sementara itu pandangan Friedmann tentang sistem hukum (*legal system*) yang menurutnya mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu:⁵⁰

1. Komponen Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Keterbatasan dari teori ini adalah basis semua aspek dalam sistem hukum adalah berfokus terhadap budaya hukum (*legal culture*). Sehingga perlu adanya penemuan sistem hukum yang sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat di Indonesia.

1. **Komponen Sistem Hukum Pidana**

a. **Komponen Instrumental**

Pertama,⁵¹ komponen instrumental sistem hukum mencakup bentuk-bentuk dokumen tertulis atau pun tidak tertulis yang bernilai hukum atau bersifat normatif. Bentuk instrumen hukum yang bersifat normatif dimaksud dapat dibedakan dalam empat kelompok, yaitu (i) bentuk dokumen pengaturan yang meliputi (a) undang-undang dasar, (b) undang-undang, (c) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bersifat delegasian, (d) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bersifat sub-delegasian, (e) peraturan daerah, (f) konvensi dan perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi menjadi hukum nasional, (g) praktik-praktik hukum internasional yang mengikat, dan (h)

⁵⁰ Friedmen L, dalam Ade Saptomo, 2012, *Budaya Hukum dalam Masyarakat Plural dan Problem Implementasinya*, Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hal. 185.

⁵¹ *Op. cit.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 27.

hukum adat yang tidak tertulis atau pun yang dituangkan secara tertulis dalam peraturan desa.

Semua bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis tersebut berisi norma umum dan abstrak (*general and abstract norms*) dan bersifat mengatur (*regeling*) dan karena itu harus dilihat secara komprehensif tercakup dalam pengertian materi hukum atau komponen substantif dari sistem hukum. Jika bentuk-bentuk dokumen hukum tersebut dianggap merugikan para subjek hukum yang terkait, maka upaya hukum yang tersedia untuk melawannya secara hukum adalah mekanisme pengujian (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi untuk konstitusionalitas undang-undang atau ke Mahkamah Agung untuk legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Kedua,⁵² bentuk dokumen hukum (*legal documents*) kelompok kedua yang sangat penting adalah bentuk dokumen berupa keputusan-keputusan peradilan, baik putusan pengadilan (vonis) atau pun putusan badan-badan semi-peradilan (*quasi yudisial*).

Bahkan dalam tradisi “*common law*”, putusan-putusan pengadilan inilah yang dipandang sebagai hukum yang sebenarnya, sehingga sistem „*common law*” biasa juga dinamakan sebagai „*judge-made law*”, yaitu hukum buatan hakim. Keputusan-keputusan peradilan itu sendiri dapat dibedakan antara :

- (a) putusan pengadilan (vonis),

⁵² *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 27.

- (b) putusan lembaga semi-peradilan atau quasi-peradilan,
- (c) putusan arbitrase, dan
- (d) putusan mediasi. Dewasa ini ada pula;
- (e) putusan – putusan institusi-institusi penegak kode etika, seperti Komisi Yudisial (KY), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Kehormatan (BK) DPR-RI, Konsil Kedokteran Indonesia, dan lain sebagainya.

Semua keputusan-keputusannya yang bersifat mengadili dapat pula digolongkan dalam kelompok keputusan peradilan seperti dimaksud di atas, yang apabila ada pihak-pihak tidak puas dengan putusan-putusan itu, cara untuk melawannya secara hukum ialah melalui upaya hukum banding atau kasasi atau pun peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung sebagai upaya hukum luar biasa. Upaya hukum lebih lanjut sebagaimana dimaksud tidak tersedia atau tidak tersedia lagi, hanya apabila undang-undang dengan tegas menentukan bahwa putusan peradilan sebagaimana dimaksud sudah bersifat final dan mengikat.

Ketiga,⁵³ di samping itu, kita juga tidak boleh melupakan adanya bentuk-bentuk dokumen hukum yang resmi tertuang dalam bentuk keputusan-keputusan administratif (*beschikkingen*, *administrative decisions*). Bentuk-bentuk keputusan administrasi yang mengikat secara hukum tersebut dapat berupa (a) keputusan – keputusan tata usaha negara (KaTUN), (b) penetapan-penetapan yang bersifat administratif, seperti

⁵³ *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 28.

penetapan jadwal persidangan oleh pengadilan, (c) perizinan-perizinan, (d) konsesi-konsesi, dan (e) bentuk-bentuk keputusan lainnya yang mengandung implikasi hukum yang berlaku konkrit dan menunjuk kepada subjek hukum yang bersifat langsung kepada orang, jabatan, atau institusi tertentu. Semua bentuk dokumen administratif tersebut, menurut istilah yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, mengandung norma hukum yang bersifat konkrit dan individual (individual and concrete norms). Karena itu, jika bentuk hukum dimaksud hendak digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan olehnya, maka tempat menggugatnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Keempat,⁵⁴ bentuk dokumen hukum lain yang tidak kalah pentingnya adalah aturan kebijakan atau „*policy rules*“ (*beleids-regels*). Yang dimaksud dengan aturan kebijakan tidak lain ialah suatu bentuk dokumen normatif yang bersifat mengatur, tetapi tidak tertuang atau dituangkan secara resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baku berdasarkan ketentuan yang berlaku. Aturan kebijakan itu tertuang dalam bentuk yang lebih sederhana yang tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Bentuk konkrit aturan semacam itu dapat bervariasi, tetapi (i) selalu bersifat tertulis, (ii) dimaksudkan oleh pembuatnya untuk dijadikan pegangan atau pedoman kerja, dan (iii) secara nyata memang dipakai oleh para pengemban tanggung jawab pelaksana di lapangan sebagai pegangan atau pedoman kerja. Misalnya, aturan kebijakan semacam itu dapat

⁵⁴ *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 28.

dituangkan dalam bentuk instruksi-instruksi tertulis, seperti Instruksi Presiden (Inpres).

Bentuk-bentuk lain adalah Surat Edaran (*circular*), radiogram, buku petunjuk, pedoman (*manual*), petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), kerangka acuan (*terms of reference*), dan sebagainya. Secara umum, biasanya aturan kebijakan ini dipandang tidak dapat dijadikan objek perkara seperti halnya peraturan perundang-undangan ataupun keputusan administrasi, tetapi dapat saja dijadikan alat bukti dalam perkara lain, seperti tindak pidana korupsi, dan sebagainya yang menyangkut pelanggaran pelanggaran oleh individu-individu.

Kelima,⁵⁵ di samping itu, perlu dicatat pula adanya kontrak-kontrak karya dan kontrak-kontrak perdata yang dibuat oleh Negara dalam hubungannya dengan korporasi-korporasi yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kontrak-kontrak itu mengikat secara hukum. Ia melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersepakat mengikatkan diri di dalamnya. Bahkan, meskipun misalnya undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi penandatanganan kontrak-kontrak mengalami perubahan atau bahkan dibatalkan pada suatu hari kemudian, keabsahan kontrak-kontrak itu dijamin oleh prinsip-prinsip yang bersifat universal berdasarkan asas "*the sanctity of contract*".

⁵⁵ *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 29.

b. Komponen Kelembagaan (Institutional)

Komponen kedua kita namakan komponen kelembagaan (institusional) yang mencakup semua fungsi dan semua kelembagaan yang berkaitan dengan fungsi hukum. Fungsi-fungsi hukum mencakup :

1. fungsi pembuatan hukum (*law or rule making*),
2. fungsi pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administration*), dan
3. fungsi penegakan hukum (*law enforcement*).⁵⁶

Setiap fungsi dapat dirinci lagi ke dalam sub-fungsi yang masing-masing dilembagakan dalam bentuk institusi atau organ-organ negara yang menjalankan fungsi pembuatan, fungsi penerapan, dan fungsi penegakan hukum itu.

Sementara itu, di bidang penegakan hukum (*law enforcement*) terkait banyak fungsi yang dilembagakan dalam banyak organ atau institusinya secara berbeda-beda. Fungsi-fungsi kekuasaan yang terkait dengan penegakan hukum itu adalah:⁵⁷

1. Fungsi penyelidikan dan pemeriksaan (*auditing*);
2. Fungsi penyidikan yang dilembagakan dalam banyak instansi, yaitu kepolisian, kejaksaan, KPK, dan PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang terdapat di 52 instansi;
3. Fungsi penuntutan yang dilembagakan dalam organ kejaksaan dan KPK;
4. Fungsi peradilan yang dilakukan oleh badan peradilan dan badan semi peradilan (quasi peradilan) dan arbitrase;

⁵⁶ *Op.Cit.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 30.

⁵⁷ *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 34.

5. Fungsi mediasi yang diselenggarakan oleh mediator;
6. Fungsi pembelaan yang diselenggarakan oleh advokat;
7. Fungsi koreksi dan pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Peta kelembagaan fungsi-fungsi penegakan hukum itu penting dipahami agar upaya perbaikan dan pembangunan sistem penegakan hukum dapat dilakukan secara komprehensif, terpadu, harmonis, dan terkonsolidasi. Misalnya, tersebar fungsi penyidikan di 55 instansi, dimana 52 di antaranya diselenggarakan oleh instansi teknis pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Ketersebaran itu dapat dikatakan mencerminkan tidak terkonsolidasinya fungsi penyidikan itu. Hal ini dapat mengakibatkan sistem penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif dan efisien sebagaimana mestinya.

Untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan penegakan hukum, diperlukan konsolidasi dan harmonisasi fungsional, baik secara internal di tiap-tiap kelembagaan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut di atas, maupun dalam hubungan antar fungsi dan antar kelembagaan fungsi-fungsi itu satu sama lain. Misalnya, antara fungsi penyidikan ke penuntutan diperlukan upaya penataan ke arah sistem yang lebih efisien dan berkeadilan. Demikian pula antara fungsi semi atau quasi peradilan dengan fungsi peradilan, diperlukan sinergi dan harmoni yang bersifat saling mendukung dan saling melengkapi.

c. **Komponen Sistem Informasi dan Komunikasi Hukum**

Sistem informasi dan komunikasi ini harus dijadikan salah satu komponen utama dalam sistem hukum Indonesia yang hendak kita bangun. Kita harus memanfaatkan alat-alat elektronik (*e-law*) dan internet di dunia hukum (*i-law*). Pembangunan hukum harus dimulai dengan informasi yang benar, karena itu kita harus mulai dengan sistem data base atau data dasar tentang hukum Indonesia yang menyeluruh. Jangan sampai ada lagi penemuan seperti hasil survei NLRP 2009 yang menunjukkan adanya pengadilan yang kekurangan hakim karena kebanyakan perkara, sementara di daerah lain ada pengadilan yang kebanyakan hakim tetapi sedikit perkara.⁵⁸

d. **Komponen Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan**

Aspek sumber daya manusia dan kepemimpinan ini biasa disebut dengan istilah aparat dan aparatur hukum. Aparat menunjuk kepada pengertian orangnya atau „*officer*“nya, sedangkan aparatur menunjuk kepada pengertian institusi atau „*office*“nya. Namun, penggunaan istilah aparat dan aparatur itu sering kali diberi makna yang sempit. Di dalamnya tidak termasuk pengertian administrasi kepegawaian yang bersifat mendukung.

Pendek kata semua personalia atau sumber daya manusia yang bekerja di lembaga-lembaga hukum dan menjalankan fungsi-fungsi hukum harus dilihat sebagai satu kesatuan komponen dalam sistem hukum. Di samping itu, dalam komponen sumber daya manusia itu, tidak boleh dilupakan

⁵⁸ *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 37.

pentingnya peran pemimpin dan kepemimpinan yang dapat dijadikan contoh standar perilaku dan sikap „*compliance*’ terhadap ketentuan hukum serta contoh dalam memastikan bekerjanya sistem hukum di bawah dan dalam lingkup tanggung jawab kepemimpinannya. Dalam membangun sistem hukum yang efektif, komponen sumber daya manusia dan kepemimpinan ini sangat menentukan, dan karena itu tidak dapat tidak harus dilihat sebagai satu komponen tersendiri dalam keseluruhan sistem hukum yang hendak dibangun.

e. Komponen Budaya Hukum, Pendidikan, dan Sosialisasi⁵⁹

Komponen kelima yang tidak boleh dilupakan dan harus dipahami dengan tepat adalah komponen budaya hukum (*legal culture*), yang di dalamnya terkait pula fungsi-fungsi pendidikan hukum dan sosialisasi hukum yang dalam konteks Indonesia kini, harus dilihat sebagai satu kesatuan komponen yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem hukum. Budaya hukum adalah cermin identitas dan sekaligus sumber refleksi, sumber abstraksi yang terwujud dalam nilai-nilai yang terkandung dalam setiap produk hukum, dan terlembagakan dalam setiap institusi hukum, dalam produk substansi hukum, dan juga terbentuk dalam sikap dan perilaku setiap pejabat atau aparat dan pegawai yang bekerja di bidang hukum serta para pencari keadilan (*justice seekers*) dan warga masyarakat pada umumnya. Bahkan budaya hukum itu juga mempengaruhi cara kerja para pemimpin dan mekanisme kepemimpinan hukum dalam praktik.

⁵⁹ *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, hal. 39.

Untuk itu, fungsi pendidikan hukum menjadi sangat penting dan sosialisasi hukum mutlak mendapat perhatian penting. Fungsi sosialisasi hukum di masyarakat super-plural Indonesia tidak sama dengan masyarakat di negara maju dengan fungsi-fungsi kelas menengahnya yang sudah sangat mapan dengan standar profesionalisme yang sudah tinggi. Di negara-negara maju, apalagi negara kecil seperti di Belanda, doktrin teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum, dan ketidaktahuan orang akan hukum tidak dapat membebaskannya dari tuntutan hukum, dapat dengan mudah dipraktikkan.

B. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif merupakan buah pemikiran dari pakar hukum Prof. Satjipto Rahardjo. Sejarah awal teori ini bermula dari kegelisahan beliau ketika menyaksikan penerapan hukum yang cenderung menurun, alih-alih meningkat sesuai dengan cita hukum yang diyakininya. Keprihatinan ini mengantarkan beliau mempertanyakan fundamental hukum bagi bangsa. Apakah ada kekeliruan dalam pemahaman ontologi fundamen hukum bangsa? Pertanyaan akademis dan praktis itulah yang menggerakkan pemikiran beliau dalam proposisi hukum progresif.

Ekosistem pemikiran progresif (berbasis pencarian dan kemajuan dalam berhukum di masyarakat) pada masanya mendapatkan tantangan teori hukum pembangunan. Prakteknya ide dan gagasan dalam hukum pembangunan hanyalah bersifat procedural dan kering makna dalam penerapan kehidupan berbangsa.

Bahkan hukum dijadikan sarana pembenaran atas kebijakan politik yang meminggirkan atau memarginalkan masyarakat pencari keadilan.

Ketegangan pemikiran *in abstracto* dan *in concreto* tersebut melahirkan proposisi hukum progresif yang terdiri dari pokok-pokok pemikiran berikut :⁶⁰

1. Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* dan berbagi paham dengan aliran *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudenz*, teori hukum alam dan *critical legal studies*.
2. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
3. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju pada hukum yang ideal.
4. Hukum menolak *status-quo* serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
5. Hukum adalah sebuah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
6. Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.
7. Asumsi dasar hukum progresif adalah “hukum untuk manusia” bukan sebaliknya. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Jika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.

⁶⁰ Nasihuddin, Abdul Aziz, 2024, Teori Hukum Pancasila, CV Elvaretta Buana, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, h. 47

8. Hukum bukan merupakan institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia dalam memandang dan menggunakannya.
9. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (*law as process, law in the making*).

Nampak bahwa Prof Satjipto Rahardjo dalam pemikirannya menegaskan bahwa hukum untuk manusia. Dengan hal ini maka nilai manusia mendahului atau lebih utama daripada kekakuan hukum dalam paradigma positivistic. Hukum progresif kata kuncinya adalah “proses menjadi”. Diksi ini menyiratkan makna bahwa hukum itu melalui spirit dan rohnya hidup di masyarakat (manusia).

Kata progresif dalam Bahasa latin berarti *progredior, progression, progressus* lebih menunjuk sifat khas dari pada bentuknya yang artinya “maju” (progress/ kedepan), berkembang, tumbuh dengan penuh semangat evolusioner. Modernitas itu sendiri menghendaki adanya progress, inovasi dan produktivitas.⁶¹ Kata lain progresif adalah proses menjadi, mengalir dan terus mencari hukum yang hidup di masyarakat. Hukum maju atau mengalami kemajuan dan berdinamika, namun bukan untuk hukum *an sich* melainkan untuk kemaslahatan alias kebahagiaan manusia. Progresif menurut Satjipto Raharjo sendiri adalah progress bagi hukum untuk secara terus menerus membangun dirinya menuju ideal yaitu kebahagiaan manusia itu.⁶²

Karakteristik hukum progresif nampak dalam ciri-ciri berikut ini :⁶³

⁶¹ *Ibid.*h.53

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*h.54

1. Hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku. Salah satu hal yang menjadi karakter dari hukum progresif adalah berfokus pada perilaku. Hal ini berarti hukum progresif tidak hanya memandang hukum dari aspek hukumnya saja, tetapi aspek-aspek diluar hukum atau non hukum juga diperhatikan.
2. Hukum progresif secara sengaja menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat (hukum responsif). Mendasarkan pada apa yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum progresif merupakan hukum yang lahir karena pengaruh hukum hukum *responsive* yang dikemukakan oleh Nonet dan Selnick. Hukum progresif menampung atau sangat memperhatikan aspirasi masyarakat dalam penerapannya. Oleh karena itu hukum progresif sangat erat kaitannya dengan manusia atau masyarakat. Karena yang akan menjalankan hukum adalah manusia sehingga hukum yang ada harus sesuai dengan perkembangan hidupnya.
3. Hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum (hukum progresif berbagi paham dengan *legal realism* dan *sociological jurisprudence*)

Karakteristik hukum progresif tersebut menandakan hubungan yang erat antara berperilaku hukum dengan ekosistem masyarakat secara sosiologi. Sifat ini memperlihatkan kemampuan yang *responsive* dalam menginderaai terhadap hukum

yang hidup di masyarakat. Dalam bingkai yang lebih tegas, hukum progresif berkarakter menyelaraskan tujuan masyarakat pada umumnya.

Antitesis terhadap hukum progresif menunjukkan sisi keterbatasan hukum progresif dalam beberapa aspek.⁶⁴ Pertama, masih ada perdebatan kaitannya dengan progresif itu sebuah teori atau hanya gerakan, ruh, paradigma, atau cara berpikir atau tidak lebih dari suatu alternatif pemikiran. Kedua, posisi hukum progresif belum dapat dipastikan masuk ranah mana : *grand theory*, *middle theory*, atau *upper/low theory*. Kedua aspek tersebut terkualifikasi dalam aspek akademis.

Ketiga, penegakan hukum progresif akan menyebabkan penegakan yang berubah-ubah, heterogenitas tidak selamanya memberikan keadilan hukum. Unsur perbedaan yang mengarah kepada disparitas hukum menyebabkan ketidakadilan pencari keadilan. Keempat, hukum progresif tidak hanya diterapkan di pengadilan sehingga dapat menimbulkan diskresi yang berlebihan. Potensi diskresi yang berlebihan karena surplus wewenang penegak hukum dapat terjadi sebagai implikasi penegakan hukum berbasis progresifitas.

Kelima, dalam aspek substansi hukum, hukum progresif berpotensi dalam ide dan gagasan orisinal hukum progresif dikhawatirkan akan menjadikan hukum dihilangkan aspek legitimasi sifat normatif-nya. Norma merupakan ukuran atau alat ukur utama dalam ilmu hukum. Norma berasal dari masyarakat (*nomos*) yang didalamnya terdapat hukum yang hidup. Kontraproduktif terjadi manakala

⁶⁴ *Ibid.*h.60 - 61

progresifitas hukum meniadakan atau mendelegitimasi norma yang hidup tersebut.

Keterbatasan dan kelebihan strategi berhukum menggunakan hukum progresif pada akhirnya bermuara pada diri manusia. Sebagai salah satu teori hukum, hukum progresif bermanfaat memecahkan kekakuan dalam berhukum yang memakai aliran positivistik, melalui asasnya “tiada maaf bagimu”. Hukum progresif membawa harapan baru karena kebuntuan penegakan hukum yang “berkacamata kuda” dapat diluweskan dan dihidupkan ulang dengan *tagline* “hukum untuk manusia.”

C. Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Suatu perbuatan sudah memenuhi unsur tindak pidana, akan tetapi jika dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya itu, maka ia tidak dapat dipidana. Selanjutnya untuk menguraikan pengertian tindak pidana ini dikemukakan pendapat para sarjana atau para pakar hukum, antara lain:

1. Pompe, memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:
 - a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum⁶⁵.

2. Simons, memberikan pengertian bahwa tindak pidana adalah “kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab⁶⁶.

3. Moeljatno, memberikan pengertian perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut⁶⁷.

4. Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana⁶⁸.

5. C.S.T. Kansil seperti dikutip oleh Pipin Syarifin, hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma- norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan

⁶⁵ Bambang Poernomo, 1981, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 86

⁶⁶ Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana., Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 5

⁶⁷ Ibid, hlm.54

⁶⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung,

kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum“.⁶⁹

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁷⁰

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan

⁶⁹ Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Jakarta, h.14-15

⁷⁰ Op.cit, Moeljatno

hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Hukum berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari penguasa berupa penjatuhan sanksi berupa hukuman yang tegas dan nyata. Istilah hukuman berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana.

Istilah hukuman ini bersifat konvensional yang bisa mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau maksud yang menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang jelas, dikemukakan beberapa pendapat sarjana; Menurut Sudarto, Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang- Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁷¹

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-Undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang jelas dan nyata dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum lain. Inilah yang menjadi sebab mengapa hukum pidana harus dianggap

⁷¹ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 109.

sebagai sarana terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai.

Selain pengertian dari Sudarto, terdapat pula pengertian dari sarjana lain, antara lain dari Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pidana adalah reaksi- reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan pada pembuat delik.⁷² Pada dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan Saleh ini hampir sama dengan pengertian dari Sudarto yaitu bahwa pidana berwujud suatu nestapa diberikan oleh negara kepada pelanggar. Adapun reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana.

Ujaran kebencian adalah perbuatan yang dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong⁷³.

Keterangan mengenai Ujaran Kebencian⁷⁴, menurut Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (*Office of the High Commissioner for Human Rights* atau OHCHR) pada 2012 untuk membedakan antara perkataan yang dilindungi oleh hak mengeluarkan pendapat dan ujaran kebencian dalam media sosial.

⁷² Roeslan Saleh, 1987, *Stesel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 5.

⁷³ Septidya Nauvalin Nada, Sri Endah Wahyuningsih, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus Perkara Nomor: 370/pid.sus/2018/PN. Jkt. Sel.)*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020, h. 247-248

⁷⁴ Devita Putri, Op.Cit

OHCHR menyarankan tiga klasifikasi ujaran kebencian, yaitu (1) penyampaian pendapat yang harus diancam pidana; (2) penyampaian pendapat yang dapat diancam dengan sanksi administrasi atau digugat secara perdata; dan (3) penyampaian pendapat yang tidak dapat diancam sanksi apapun namun dapat ditangani dengan pendekatan lainnya melalui kebijakan pemerintah.

Penyampaian pendapat yang harus diancam pidana adalah hasutan untuk melakukan genosida, hasutan kekerasan, dan hasutan yang menyerukan kebencian berdasarkan dua peraturan internasional berikut ini :

- (1) Pasal 20 Ayat 2 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mengatur bahwa ajakan kebencian terhadap suatu bangsa, ras, atau agama yang menghasut perbuatan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.
- (2) Pasal 4 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) yang mengatur bahwa setiap Negara Anggota harus melarang segala bentuk propaganda yang didasarkan pada pemahaman yang berusaha untuk membenarkan atau menganjurkan kebencian terhadap ras dan diskriminasi dalam bentuk apapun.

Indonesia sudah meratifikasi kedua konvensi tersebut, pada 1999 untuk ICERD dan 2005 untuk ICCPR.

Berikutnya, penyampaian pendapat yang dapat diancam dengan sanksi administrasi atau digugat secara perdata, atau bahkan diselesaikan melalui keadilan restoratif yang menitikberatkan pada peranan pelaku dan korban dalam penyelesaian masalah.

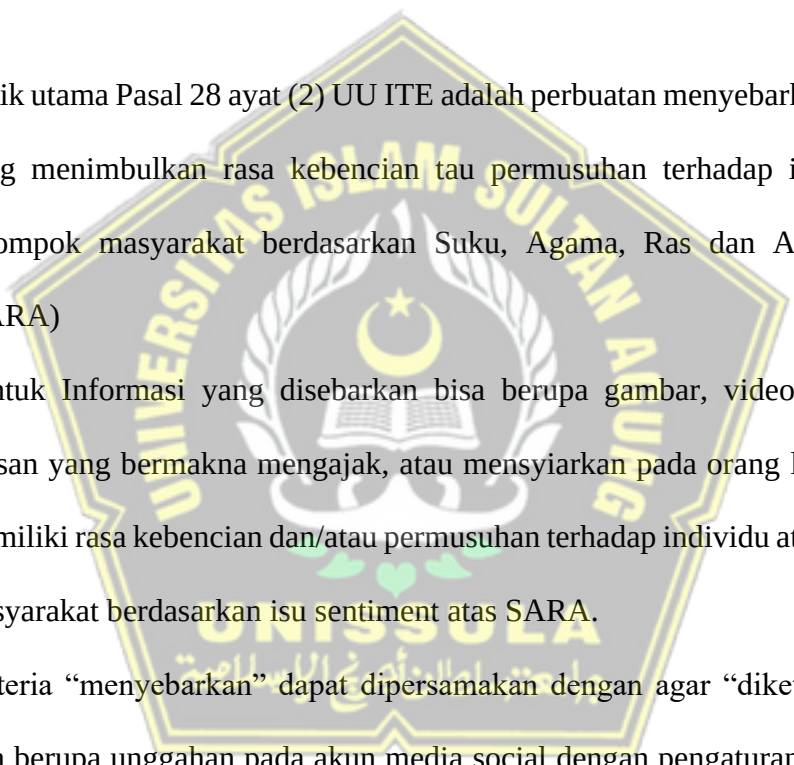
Ujaran kebencian yang termasuk kategori ini adalah ucapan yang mengandung kebencian didasarkan pada Pasal 19 Ayat 3 ICCPR yang mengatur bahwa hak mengeluarkan pendapat dapat dibatasi untuk melindungi hak dan reputasi orang lain, keamanan negara atau ketertiban umum, kesehatan publik, atau untuk kepentingan moral.

Kemudian penyampaian pendapat yang tidak dapat diancam sanksi apapun adalah perkataan yang menurut Robert Post, profesor hukum di Yale Law School Amerika Serikat (AS) dalam buku *Extreme Speech and Democracy*, merupakan sekadar bentuk dari sifat intoleransi dan perasaan tidak suka yang dimiliki seseorang. Penyampaian pendapat yang demikian kurang tepat untuk diatur dalam ranah hukum pidana. Pendekatan yang lebih tepat adalah lewat kebijakan edukasi dan pencegahan misalnya dengan advokasi penggunaan media sosial secara sehat yang didukung dengan *copyright* yang lebih peka terhadap indikasi ujaran kebencian dalam sosial media.

Kualifikasi Ujaran Kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) diatur dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sementara itu ancaman pidananya terumuskan dalam pasal 45A ayat (2) UU ITE.

Guna menjembatani penegakan hukum dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut maka dirumuskan Surat Kesepakatan Bersama (SKB): Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor

229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pedoman Implementasi pasal 28 ayat (2) UU ITE diatur sebagai berikut :

- 
- a. Delik utama Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian tau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA)
 - b. Bentuk Informasi yang disebarkan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak, atau mensyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan isu sentiment atas SARA.
 - c. Kriteria “menyebarkan” dapat dipersamakan dengan agar “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun media social dengan pengaturan bisa diakses publik, atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (share) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*).

- d. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat penegak hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan.
- e. Frasa “antargolongan” adalah entitas golongan rakyat di luar Suku, Agama, dan Ras sebagaimana pengertian antar golongan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.

Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan isu sentimen perbedaan SARA

D. Restorative Justice

Hukum pidana mengalami pergeseran penerapan ketika paradigma *retributive* atau pembalasan diubah dengan paradigma *restorative* atau pemulihan kembali. Pandangan ini didorong oleh kenyataan bahwa pendekatan *retributive* sudah tidak relevan lagi. Artinya kebijakan hukum pidana yang menggunakan pendekatan pembalasan, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika hukum masyarakat yang menginginkan keadilan restorative. Perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana anak, yang diasumsikan bahwa korban anak, akibat dari kekerasan belum

mendapatkan keadilan substantive di pengadilan saat ini.⁷⁵ Untuk itu maka hak anak yang berhubungan dengan hukum wajib di lindungi oleh Negara.⁷⁶

Praktek hukum di Indonesia, meletakkan keadilan restorative dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kesadaran hukum masyarakat sudah seharusnya memperhatikan kepentingan terbaik anak dalam praktek yang berkaitan dengan anak yang berhubungan dengan hukum.⁷⁷ Rumusan batasan yuridis yang dimaksud dalam keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Batasan yuridis ini dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Batasan yuridis ini jelas mengatur pihak yang berkonflik dalam hukum pidana, tujuan dari keadilan yang hendak dicapai dan penegasan ulang tidak lagi menggunakan paradigma pembalasan dalam hukum pidana. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan baru diwujudkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pada praktek dalam proses penegakan hukum pidana lazim digunakan oleh Aparat Penegak Hukum.

⁷⁵ Iman Faturrahman & Bambang Tri Bawono. Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents. *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 1, March 2021. h.28

⁷⁶ Lubis, Muhammad Ansori and Yasid, Muhammad and Zulkarnain, Novi Juli Rosani (2022) The Legal Protection Of Children As Victims In Restorative Justice Based On Justice Value. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9 (2). h. 203

⁷⁷ Aryani Witasari & Muhammad Sholikul Arif. Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Unissula* Vol.35 No. 2 (2019). h.166

1. Peristilahan yang Lazim Digunakan pada Keadilan Restoratif (Mediasi Penal)

Beberapa istilah yang sering disebut searti dengan mediasi penal (*penal mediation*):⁷⁸

- a. Istilah dalam beberapa bahasa : *mediation incriminal cases* atau *mediation in penal matter* (Inggris). *Strafbemiddeling* (Belanda). *Der Aubergerichtliche Tataus-gleich* (disingkat ATA : Jerman). *De mediation penale* (Prancis).
- b. Karena prinsip utama mediasi penal mempertemukan pelaku tindak pidana dengan korban maka sering dikenal dengan istilah *Victim-Offender Mediation* (VOM), *Tater-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender – Victim Arrangement* (OVA).

Istilah dalam mediasi penal dikenal juga dalam literatur mengenai keadilan restorative. Istilah ini berbasis pada tahap penting event pertemuan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Untuk itu digunakan istilah mediasi atau mempertemukan antara pelaku dan korban tindak pidana.

2. Pengertian Keadilan Restoratif (Mediasi Penal)

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR : *Alternative Dispute Resolution* atau disebut pula *Apropriate Dispute Resolution*). Pada umumnya di lingkungan kasus perdata. Berdasarkan UU saat ini untuk kasus pidana belum bisa diselesaikan di luar pengadilan.⁷⁹

Namun dalam praktek penegakan hukum saat ini, sering juga kasus pidana

⁷⁸ Arif, Barda Nawawi. *op.cit*, h.1

⁷⁹ *Ibid.*, h.2

diselesaikan diluar pengadilan melalui :⁸⁰

- a. Berbagai diskresi aparat penegak hukum
- b. Musyawarah atau perdamaian
- c. Lembaga perdamaian yang ada di masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan lain sebagainya)

Perkembangan wacana teoritik maupun pembaharuan hukum pidana di berbagai negara ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Dalilnya adalah indikasi meningkatnya restitusi dalam hukum pidana menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang besar dan tanpa fungsi antara hukum pidana dan perdata.⁸¹

3. Prinsip Kerja Keadilan Restoratif (Mediasi Penal)

Mediasi pidana bertitik tolak dari ide dan prinsip kerja :⁸²

a. Penanganan Konflik (*Conflict Handling*)

Ide dasarnya adalah kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik ini yang dituju dalam proses mediasi. Sehingga tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat proses komunikasi.

b. Berorientasi Pada Proses (*Process Orientation*)

Mediasi penal lebih menekankan kualitas proses daripada hasil. Penekanan proses itu diantaranya : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya,

⁸⁰ *Ibid.*, h.3

⁸¹ *Ibid.*, h.4

⁸² *Ibid.*, h.4-5

kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban akan rasa takut dan lain sebagainya.

c. Proses Informal (*Informal Proceeding*)

Mediasi penal bersifat informal, prosesnya tidak birokratis dan menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation*)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, namun sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab. Dengan demikian, mereka mampu berbuat atas kehendak sendiri.

4. Model dalam Keadilan Restoratif (Mediasi Penal)

Beberapa model mediasi yang berkembang diantaranya:⁸³

a) Model “*Informal Mediation*”

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice personnel) dalam tugas normalnya. Tugas itu dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dengan cara mengundang para pihak untuk menyelesaikan persoalan informal, tujuannya jika tercapai kesepakatan maka tidak dilakukan penuntutan. Beberapa pejabat dapat melakukan model ini yaitu pejabat sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh Kepolisian dan Hakim.

⁸³ *Ibid.*, h.6-10

b) Model “*Traditional Village or tribal moots*”

Model ini mengundang seluruh masyarakat untuk bertemu dan memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ini memilih keuntungan untuk masyarakat luas.

c) Model “*Victim-Offender Mediation*”

Mediasi antara korban dan pelaku, model yang paling sering dalam pikiran orang. Model ini melibatkan mediator : pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi model ini, dapat diadakan pada setiap tahapan proses. Meliputi tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan dan setelah pemidanaan.

Model ini dapat diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana seperti : khusus untuk anak, tindak pidana tertentu (misal: pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada juga terutama ditujukan kepada pelaku anak, pelaku pemula, namun juga tidak menutup kemungkinan pelaku delik-delik berat dan bahkan *recidivist*.

d) Model “*Reparation Negotiation Programmes*”

Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada proses pemeriksaan di pengadilan.

Model ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, namun lebih tertuju pada program perencanaan perbaikan material.

Pada model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e) Model “ *Community Panels and Courts* ”

Model ini merupakan program untuk membelokan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f) Model “ *Family and Community Group Conference* ”

Model ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Pihak yang terlibat tidak hanya pelaku dan korban saja, melainkan keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya. Ada pula pejabat tertentu seperti polisi dan Hakim anak dan para pendukung korban.

Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

Prinsip monodualisme dalam keadilan restorative dapat diidentifikasi dari dua sudut pandang. Pertama, bagaimana korban melihat tindak pidana yang dialaminya, kemudian mampu memaafkan si pelaku tindak pidana. Kedua, sudut pandang si pelaku tindak pidana. Perspektif si pelaku berhubungan dengan sudut pandang yang diderita atau kerugian yang dialami si korban tindak pidana. Dua sisi pandang yang menjadi satu dalam kerangka mencapai keadilan *restorative* inilah cara kerja prinsip monodualisme hukum keadilan *restorative*.

Tujuan hukum menurut Radbruch terdiri dari tiga. Pertama, kepastian hukum. Kedua kemanfaatan dan ketiga keadilan. Ketiga faktor ini saling tarik menarik sesuai dengan konteks kasus posisi hukum yang dinamis. Kapan resultan hukum

ini bermuara pada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan tergantung pada pemangku kepentingan yang berperan.

D. Ujaran Kebencian Menurut Pandangan Islam

Islam memandang ujaran kebencian melalui Firman Allah SWT , pada Surah Al-Hujurat. Surat ini berisi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan seorang mukmin terhadap sesama manusia secara keseluruhan demi terciptanya sebuah perdamaian. Adapun etika yang diusung untuk menciptakan sebuah perdamaian dan menghindari pertikaian yaitu menjauhi sikap mengolok-olok, mengejek diri sendiri, saling memberi panggilan yang buruk, *su'udzon*, *tajassus*, *ghibah*, serta tidak boleh bersikap sombong dan saling membanggakan diri karena derajat manusia di hadapan Allah SWT adalah sama.

Pada ayat 11 hingga 12, Allah berfirman⁸⁴ :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim (11). Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari

⁸⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 516-517

keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang (12).

Prof Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah menjelaskan kandungan arti pada ayat tersebut :

Ayat di atas memberi petunjuk tentang beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah timbulnya pertikaian. Allah berfirman memanggil kaum beriman dengan panggilan mesra: Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum, yakni kelompok pria, mengolok-olok kaum kelompok pria yang lain karena hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian, walau yang diolok-olokkan kaum yang lemah, apalagi boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok sehingga dengan demikian yang mengolok-olok melakukan kesalahan berganda. Pertama mengolok-olok dan yang kedua yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka; dan jangan pula wanita-wanita, yakni mengolok-olok terhadap wanita-wanita lain karena ini menimbulkan keretakan hubungan antara mereka, apalagi boleh jadi mereka, yakni wanita-wanita yang diperolok-olokkan itu, lebih baik dari mereka, yakni wanita-wanita yang mengolok-olok itu, dan janganlah kamu mengejek siapapun secara sembunyi-sembunyi dengan ucapan, perbuatan, atau atau isyarat karena ejekan itu akan menimpa diri kamu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang dinilai buruk oleh yang kamu panggil walau kamu menilainya benar dan indah baik

kamu yang menciptakan gelarnya maupun orang lain. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan kefasikan, yakni panggilan buruk sesudah iman. Siapa yang bertaubat sesudah melakukan hal-hal buruk itu, maka mereka adalah orang-orang yang menelusuri jalan lurus dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka itulah orang-orang yang zalim dan mantap kezalimannya dengan menzalimi orang lain serta dirinya sendiri⁸⁵.

Ayat ke 12 masih merupakan lanjutan tuntunan ayat sebelumnya. Hanya di sini hal-hal buruk yang sifatnya tersembunyi. Karena itu, panggilan mesra kepada orang-orang beriman diulangi untuk kelima kalinya. Di sisi lain, memanggil dengan panggilan buruk yang telah dilarang oleh ayat yang sebelumnya, boleh jadi panggilan/gelar itu dilakukan atas dasar dugaan yang tidak berdasar. Karena itu, ayat menyatakan: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah dengan sungguh-sungguh banyak dari dugaan, yakni prasangka buruk terhadap manusia yang tidak memiliki indikator memadai, sesungguhnya sebagian dugaan, yakni yang tidak memiliki indikator itu, adalah dosa⁸⁶.

Selanjutnya, karena tidak jarang prasangka buruk mengundang upaya mencari tahu, maka ayat di atas melanjutkan bahwa : Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain yang justru ditutupi oleh pelakunya serta jangan juga melangkah lebih luas, yakni sebagian kamu menggunjing, yakni membicarakan aib sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah jika itu disodorkan kepada kamu,

⁸⁵ Shihab, M Quraish, 2002, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Lentera Hati, Jakarta, h. 606

⁸⁶ Ibid, h. 609

kamu telah merasa jijik kepadanya dan akan menghindari memakan daging saudara sendiri itu. Karena itu, hindarilah penggunjingan karena ia sama dengan memakan daging saudara yang telah meninggal dunia dan bertakwalah kepada Allah, yakni hindari siksa-Nya di dunia dan akhirat, dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta bertaubatlah atas aneka kesalahan, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Laporan Polisi Nomor : LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 994 / VII / 2022 / Reskrim Jaksel, merupakan bukti formil terhadap perkara tindak pidana Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan/atau pencemaran nama baik dan/atau Fitnah.

Kasus posisi perkara tersebut dapat didiskripsikan dalam tabel di bawah :

Tabel 3.1 Kasus Posisi Laporan Polisi Nomor :
LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya

Sesuatu (<i>Things</i>)	Tindakan (<i>Acts</i>)	Orang (<i>Person</i>)	Tempat (<i>Place</i>)
Diduga tersangka dilaporkan oleh saksi korban untuk perkara tindak pidana Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan/atau pencemaran nama baik dan/atau Fitnah	Diduga tersangka melakukan tindakan dengan cara mengunggah video bermuatan pencemaran nama baik dan fitnah dengan kalimat Dewi Persik “lonte, germo, sundel dan mengatakan korban bermain sihir dan main dukun di media sosial <i>snackvideo</i> kemudian menjadi <i>trending</i> dan viral di medsos TIKTOK	Saksi korban (Pelapor) : Dewi Murya Agung Alias Dewi Persik. Diduga tersangka : Winarsih	Rumah kontrakan di Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur

Sumber : data penelitian diolah, 2024

Kronologi perkara bermula pelapor (saksi pelapor), Jumat tanggal 28 Oktober 2022 di daerah Cilandak Jakarta Selatan. Pelapor ketika membuka media social akun Tiktok milik Saksi yang mendapat *Tag* / pemberitahuan dari Netizen pengguna TIKTOK dan sudah *trending* di media internet khususnya akun TIKTOK dan akun Instagram.

Korban atau pelapor merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya karena frasa dalam video yang viral tersebut mendiskripsikan : “Mengatakan pelapor “*Lonte, Germo, Sundel, Bajingan* dan semua laki-laki ditiduri semua dan mengatakan pelapor bermain sihir dan main dukun.” Lebih spesifik pelapor melaporkan bahwa pertama, nama baik Saksi tercemar sebagai *public figure* dimata masyarakat. Kedua, keluarga besar merasa tercoreng terutama ibu Saksi yang tinggal di Jember.

Saksi melaporkan peristiwa tersebut di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Metro Jaksel dan didampingi oleh kuasa hukum Sdr. DR. Wijoyono Hadi Sukrisno, SH, MH dari kantor hukum S&S Law Firm alamat Jl Puloraya No. 20 Kebayoran Baru, Jaksel.

Dengan demikian peristiwa hukum pencemaran nama baik di atas, melalui media social TIKTOK dan Instagram. Kedua media social tersebut terkualifikasi sebagai media atau sarana tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diatur dalam unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Konstruksi Tindak Pidana Penghinaan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan

Peristiwa hukum Laporan Polisi Nomor : LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya merupakan tindak pidana penghinaan yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Pelapor atau saksi pelapor atau korban dalam tindak pidana ini, seorang *public figure* yang merasa dicemarkan nama baiknya oleh pelaku tindak pidana. Tahap penyidikan oleh Kepolisian, solusi tindak pidana tersebut dilakukan melalui keadilan restoratif yang mempertemukan pelaku, korban dan pihak yang berkepentingan.

Konstruksi hukum tindak pidana di atas dapat dijelaskan berikut:

Pertama, penyidik mengkonstruksi peristiwa hukum tersebut sebagai perkara dugaan tindak pidana Setiap Orang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik, dan/atau Pencemaran Nama Baik dan/atau Fitnah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU ITE dan/atau Pasal 310 KUHP dan /atau Pasal 311 KUHP.

Jika dicermati lebih dalam maka norma hukum yang dijadikan landasan penyidik adalah :

1. Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU ITE.
2. Pasal 310 KUHP.
3. Pasal 311 KUHP.

Analisis pertama, Pasal 27 Ayat (3) UU ITE formulasi yuridisnya sebagai berikut :

“(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai berikut :

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/ atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Nampak bahwa penjelasan pasal ini, bertujuan mengharmonisasi ketentuan dalam pidana materiil yaitu KUHP. Hal ini menegaskan bahwa multitafsir dalam implementasi ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat dijelaskan melalui frasa mengacu kepada ketentuan KUHP.

Analisis kedua, Pasal 45 Ayat (3) UU ITE terformulasi yuridis berikut :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Ketentuan UU ITE terbaru yaitu UU No 1 Tahun 2024, Pasal 27 ayat (3) diubah menjadi ketentuan dalam sisipan pasal baru, yaitu Pasal 27 A berikut:

“Pasal 27A

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Penjelasan pasal tersebut disebutkan berikut :

“Yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau nama baik adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/ atau memfitnah.”

Analisis ketiga, Pasal 310 KUHP dengan formulasi yuridis sebagai berikut :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Penjelasan R.Soesilo tentang Pasal 310 KUHP dapat diterangkan berikut :

1. Pengertian menghina dapat diartikan sebagai “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.” Yang diserang itu biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang ini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam bidang seksual ini tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan “kesopanan” atau kejahatan “kesusilaan” yang tersebut dalam pasal 281 sampai dengan 303.

2. Penghinaan itu ada 6 macam ialah :

- a. Menista (*smaad*) pasal 310 ayat (1).
- b. Menista dengan surat (*smaadachrift*) pasal 310 ayat (2).
- c. Menfitnah (*laster*) pasal 311.
- d. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) pasal 315.
- e. Mengadu secara menfitnah (*lasterlijke aanklaacht*) pasal 317.
- f. Tuduhan secara menfitnah (*laterlijke verdarhmaking*) pasal 318.

3. Supaya dapat dihukum menurut pasal 310 ayat (1) tentang menista maka penghinaan itu harus dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu”, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan lain-lain. Cukup dengan perbuatan yang biasa, sudah tentu perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang pada suatu waktu tertentu telah masuk melacur di rumah persundalan; ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhan di atas harus dilakukan dengan lisan. Jika dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat” dan dikenakan pasal 310 ayat (2).

4. Pasal 310 ayat (3) menerangkan bahwa perbuatan-perbuatan seperti ayat (1) dan ayat (2) termasuk menista atau menista dengan tulisan tidak dapat dihukum jika tuduhan itu dilakukan untuk membela “kepentingan umum” atau “terpaksa untuk membela diri”

Dengan demikian, penjelasan tersebut bermakna bahwa Pasal 310 KUHP merupakan delik penghinaan yang menyerang seseorang dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu dan dengan maksud tersiar atau diketahui orang banyak. Tuduhan itu bukan dimaksudkan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri.

Analisis keempat, Pasal 311 KUHP terkualifikasi perbuatan penghinaan “menfitnah”. Delik menfitnah ini terjadi apabila tuduhan tersangka tindak pidana tidak terbukti benar. Maka pasal 311 ini dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, perbuatan pelaku yang harus dibuktikan adalah tuduhan atau menista terhadap korban. Jika tidak benar tuduhan tersebut maka pelaku dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan menfitnah terhadap korban.

Konstruksi hukum yang diterapkan oleh penyidik dalam perkara *a quo*, dapat dirangkai melalui pengenaan pasal dalam UU Pidana Khusus, yaitu UU ITE, baru kemudian dikumulatif alternatifkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kitab induk hukum pidana. Penerapan konstruksi norma hukum UU ITE diterapkan Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU ITE. Sedangkan, Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai alternative kumulatif perbuatan tersangka.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan tentang “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Ketentuan ini memiliki konsekuensi yuridis penerapan pasal pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE berupa “dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Adapun konstruksi Pasal 310 dan 311 KUHP dimaksudkan oleh penyidik karena kualifikasi perbuatan tersangka adalah perbuatan menista disebabkan oleh tersangka menuduh korban melakukan perbuatan tertentu.⁸⁷ Pasal 311 KUHP dikenakan terhadap tersangka karena tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh tersangka sehingga delik menfitnah korban diterapkan oleh penyidik.

Ringkasan konstruksi hukum yang diterapkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dalam melakukan penyidikan perkara *a quo* dapat dijelaskan berikut. Penyidik menerapkan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Kedua pasal tersebut berkonstruksi sistematis karena ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE berisi ketentuan delik penghinaan melalui media elektronik. Sedangkan secara sistematis Pasal 27 ayat (3) berkaitan dengan Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang merupakan ancaman pidana terhadap pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.

Selain penerapan UU pidana khusus dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE, penyidik juga mengalternatif kumulatifkan perbuatan tersangka dengan Pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal 310 KUHP berisi ketentuan perbuatan tersangka yang menuduh korban melakukan perbuatan tertentu. Pasal 311 KUHP diterapkan karena tuduhan tersangka tersebut tidak terbukti selama proses penyidikan perkara *a quo*.

C. Implementasi Penegakan Hukum Berbasis *Restorative Justice* Dalam Perkara Laporan Polisi No: LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya

Penegakan hukum di bawah kekuasaan atau kewenangan Kepolisian yang mengacu pada keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya ditulis Perpol No 8 Tahun 2021). Pada pokoknya Perpol No 8 Tahun 2021 ini mengatur penanganan tindak pidana tertentu melalui mekanisme keadilan restorative.

Sistematika Perpol No 8 Tahun 2021 dapat ditabulasikan dalam table berikut.

Tabel 3.2 Sistematika Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

Bab	Pasal	Ketentuan	Keterangan
Bab I Ketentuan Umum	Pasal 1	Norma definisi atau Pengertian	Lima istilah dalam peraturan meliputi : Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tindak pidana, Keadilan restoratif, penyelidikan, dan penyidikan.

	Pasal 2	Ruang lingkup penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif	Kegiatan yang dimaksud dalam hal : penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan dan penyidikan.
Bab II Persyaratan	Pasal 3	Persyaratan umum dan khusus	Persyaratan umum terdiri dari syarat materiil dan formil. Persyaratan khusus berlaku pada kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
	Pasal 4	Persyaratan umum : materiil dan formil	
	Pasal 5	Persyaratan materiil	Terdapat 6 keterangan dalam persyaratan materiil.
	Pasal 6	Persyaratan formil	Syarat formil terdiri dari : 1. Perdamaian dari kedua belah pihak. 2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku. Pengecualian : pada tindak pidana Narkoba.
	Pasal 7	Persyaratan khusus merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana.	Tindak pidana : 1. Informasi dan transaksi elektronik. 2. Narkoba 3. Lalu lintas
	Pasal 8	Persyaratan khusus Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik	Persyaratan khusus paling sedikit meliputi : 1. Pelaku menyebarkan konten ilegal. 2. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah. 3. Pelaku menyampaikan

			permohonan maaf melalui video di media social lokasi pembuatan tindak pidana. 4. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik.
	Pasal 9	Persyaratan khusus Tindak Pidana Narkoba	Persyaratan khusus meliputi : 1. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi. 2. Pada saat OTT : a. Barbuk narkoba pemakaian satu hari. b. Hasil tes urine positif narkoba. 3. Tidak terlibat jaringan, pengedar dan atau Bandar Narkoba. 4. Telah dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu. 5. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik.
	Pasal 10	Persyaratan khusus Tindak Pidana Lalu Lintas	Persyaratan khusus meliputi : 1. mengakibatkan kerugian materi dan atau korban luka ringan. 2. Karena kelalaian yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
Bab III Tata Cara Bagian Kesatu Penyelesaian Tindak Pidana Ringan	Pasal 11	Penyelesaian Tindak pidana ringan	Objek terhadap : 1. Laporan/pengaduan 2. Temuan dugaan Tipiring
	Pasal 12	Pelaksana penyelesaian Tipiring	Pelaksana : 1. Anggota Polri pada fungsi Pembinaan Masyarakat. 2. Anggota Polri pada

			fungsi Samapta Polri.
	Pasal 13	Pengajuan Surat Permohonan secara tertulis (Tindak Pidana Ringan)	Kepada : Kepala Kepolisian Resor atau Kepala Kepolisian Sektor. Dokumen pelengkap : • Surat pernyataan perdamaian • Bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Catatan : dikecualikan jika tidak ada korban.
	Pasal 14	Petugas fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri	Tindakan : 1. Mengundang pihak yang berkonflik. 2. Memfasilitasi atau memediasi antar pihak. 3. Membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi. 4. Mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.
	Pasal 15	Pengajuan Surat Permohonan secara tertulis (Tindak Pidana dalam penanganan di fungsi penyelidikan dan penyidikan)	-Kepada : Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kepala Kepolisian Resor atau Kepala Kepolisian Sektor -Dibuat oleh : Pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait. -Dikecualikan terhadap tindak pidana Narkoba
Bagian Kedua Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan	Pasal 16	Tindakan Penyidik pada kegiatan	Tindakan tahap penyelidikan: 1. Penelitian dokumen

		Penyelidikan dan Penyidikan	2. Klarifikasi kepada para pihak 3. Pengajuan permohonan persetujuan gelar perkara khusus 4. Menyusun laporan gelar perkara khusus 5. Penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum. 6. Pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara. 7. Memasukan data ke dalam sistem manajemen penyidikan. Tindakan tahap penyidikan, hampir sama dengan tahap penyelidikan berbeda pada tahap : 1. Pemeriksaan tambahan 5. Pengajuan permohonan persetujuan penyidikan. 6. Pencatatan dalam register Keadilan Restoratif penghentian penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara 7. Pengiriman surat
--	--	--------------------------------	--

			pemberitahuan penghentian penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum (jika sudah dikirimkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan).
	Pasal 17	Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Gelar Perkara Khusus (Pasal 16 ayat (1))	Kepada : Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Direktur Reserse Kriminal Umum/Khusus/Narkoba, Kepala Kepolisian Resor Pelaksanaan Gelar Perkara Khusus, dihadiri : 1. Penyidik, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan hukum. 2. Pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan/atau tokoh perwakilan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.
	Pasal 18	Upaya paksa penghentian Penyelidikan dan Penyidikan Keadilan Restoratif	Penyelidik/penyidik : 1. Mengembalikan barang sitaan 2. Pemusnahan barang sitaan Narkoba dan berbahaya 3. Membebaskan pelaku/tersangka Tindak pidana Narkoba, pembebasan tersangka

			dengan melampirkan rekomendasi asesmen oleh tim asesmen terpadu.
Bab IV Pengawasan	Pasal 19	Pengawasan penyelesaian tindak pidana berdasarkan Keadilan restoratif	Dengan cara supervisi atau asistensi Pengawas : 1. Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Polri. 2. Kepala Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Polri. 3. Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah 4. Direktur Samapta Bhayangkara Daerah. 5. Kapolres Bagian yang terlibat : 1. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri 2. Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah 3. Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor
	Pasal 20	Pengawasan penyelesaian tindak pidana berdasarkan Keadilan restorative melalui Gelar Perkara Khusus	Pengawas : 1. Biro Pengawas Penyidikan Badan Reserse Kriminal Polri 2. Bagian Pengawas Penyidikan 3. Kasat Reskrim
Bab V Ketentuan Penutup	Pasal 21	Pemberlakuan Peraturan	

Sumber : data penelitian diolah, 2024

Kajian selanjutnya adalah bagaimana Perpol No 8 Tahun 2021, menjadi landasan hukum perkara *a quo*. Keterangan penegakan hukum terhadap perkara *a quo* dapat diterangkan dalam analisis berikut :

Pertama, jika delik aduan dikonsepskan sebagai di dalam perumusan deliknya atau di dalam bab yang mengatur delik itu ada ketentuan/klausul , bahwa delik yang bersangkutan tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang/subyek yang disebut dalam klausul. Pasal 310 KUHP ayat (1) merupakan delik aduan⁸⁸. Fakta ini dapat dipahami bahwa perkara *a quo*, bermula dari pengaduan korban dengan diskripsi berikut :

“ Saksi korban melaporkan dugaan pencemaran nama baik berbasis Laporan Polisi Nomor: LP/B/3111/X/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Saksi melaporkan di SPKT Polres Metro Jaksel.”

Tahap permulaan penegakan hukum perkara *a quo*, dapat diterangkan melalui fakta bahwa saksi korban yang merasa dicemarkan nama baiknya (penistaan/penghinaan) mengadu ke Sistem Pelayanan Kepolisian Terpadu yang kemudian dibuat laporan polisi dengan registrasi Laporan Polisi Nomor: LP/B/3111/X/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA.

Kedua, langkah berikutnya adalah analisis pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terhadap laporan polisi perkara *a quo*. Atas dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 994 / VII / 2022 / Reskrim Jaksel maka tim penyidik melakukan proses penyidikan perkara *a quo*. Jika proses penyidikan dipahami sebagai kewenangan pihak Kepolisian dalam upaya membuat terang

⁸⁸ M. Yanto, 2019, Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penistaan Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia (Putusan Nomor: 219/Pid.B/2008/Pn.Lmg). Jurnal Independent Fakultas Hukum. Universitas Islam Lamongan. h.161

suatu peristiwa hukum, karena terpenuhi kecukupan alat bukti maka peristiwa hukum tersebut dapat distatuskan sebagai tindak pidana yang jelas siapa pelakunya serta pasal atau norma yuridis apa yang dilanggar oleh pelaku. Tahap awal penyidikan dimulai dari tahap penyelidikan yaitu mengkualifikasikan peristiwa tertentu apakah bermakna sebagai peristiwa hukum khususnya sebagai tindak pidana penghinaan.

Ketiga, penyidik melakukan kegiatan penyidikan perkara *a quo* melalui proses berikut :

1. Pemanggilan pihak terkait yang berperkara diantaranya : saksi korban, saksi ahli, maupun terlapor.
2. Penyitaan. Perkara *a quo* dasar penyidik melakukan penyitaan adalah Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp Sita / 534 / XI / 2022 / Sat Reskrim, tanggal 03 Nopember 2022.
3. Guna mengumpulkan alat bukti dan keterangan maka penyidik melakukan kegiatan berikut :
 - a. Meminta keterangan saksi pelapor.

Fakta penyidikan didapatkan keterangan saksi pelapor yang pada pokoknya berikut :

“Saksi melihat postingan / unggahan video media social akun TIKTOK yang viral tersebut berisi kata-kata / kalimat yang Mengatakan **Dewi Persik “Lonte, Germo, Sundel, Bajingan** dan semua laki-laki ditiduri semua dan mengatakan Saksi **Bermain Sihir Dan Main Dukun**, yang merusak nama baik dan fitnah Saksi tersebut diatas yaitu 1 unit handphone merk IPHONE XS MAX dan masuk ke media social TIKTOK dengan user ID : Dewiperssik_real. Bahwa pernyataan / kata-kata / kalimat pernyataan orang tersebut tidak ada menunjukkan suatu bukti yang mendukung pernyataannya sesuai isi postingan / unggahan dari

video di media social akun TIK TOK yang trending / viral yang Mengatakan Saksi **Dewi Persik “Lonte, Germo, Sundel, Bajingan** dan semua laki-laki di tiduri semua dan mengatakan Saksi **Bermain Sihir Dan Main Dukun**. Sedangkan, dampak/ akibat dan kerugian yang Saksi alami adalah Nama baik Saksi tercemar dimata sebagai *public figure* dimata masyarakat dan keluarga besar merasa tercoreng terutama ibu Saksi yang tinggal di Jember.”

Fakta ini menunjukan bahwa saksi pelapor sekaligus korban dalam dugaan tindak pidana penghinaan merasa dirugikan martabatnya karena postingan yang tidak dapat diklarifikasi kebenarannya.

b. Meminta keterangan saksi

Saksi yang dihadirkan dalam kesaksian di depan penyidik adalah Assistan Rumah Tangga korban. Adapun keterangannya menyatakan :

“awalnya pada sekitar hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pada pukul 18.30 Wib Saksi sedang membuka-buka aplikasi Tiktok milik Saksi dengan nama akun @kekepanpan dan sedang melihat-lihat postingan di beranda Tiktok namun tidak lama kemudian pada saat Saksi sedang scroll untuk melihat-lihat postingan yang lainya seketika Saksi melihat adanya postingan dari akun tiktok yang Saksi tidak ingat siapa nama akunya, postingan tersebut berupa Video yang mana didalam video tersebut **berisikan konten tentang pencemaran nama baik dan fitnah yang ditujukan kepada sdri. Dewi Murya Agung** dengan kata-kata “Lonte, Germo, Sundel”, dan dapat Saksi jelaskan untuk durasi dalam video tersebut kurang lebih sekitar 2 menit 30 detik.”

Keterangan ini menunjukan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pembuat konten penghinaan. Namun saksi melihat bahwa ada postingan di akun Tiktok berisikan konten tentang pencemaran nama baik dan fitnah yang ditujukan kepada sdri. Dewi Murya Agung dengan kata-kata “Lonte, Germo, Sundel”.

c. Meminta keterangan saksi suami terlapor.

Pada intinya keterangan saksi (suami terlapor) menerangkan berikut :

“Ya benar foto *screenshoot* dalam video dimedia sosial TikTok tersebut adalah wajah sdri Winarsih yang merupakan istri Saksi. Bahwa sdri Winarsih selalu tinggal bersama Saksi di rumah kontrakan jalan raya gondang legi-Dampit Kel.Pamotan Kec.Dampit Malang Jawa Timur. Saksi tidak mengetahui saat ini sdri Winarsih berada dimana. Bahwa **Saksi tidak mengetahui** pada saat sdri Winarsih membuat video yang isinya diduga pencemaran nama baik /fitnah kepada sdri Dewi Persik.Bahwa saat ini belum ada saksi yang Saksi ajukan untuk menguatkan keterangan Saksi.”

Keterangan suami terlapor di atas pada intinya membenarkan gambar *screenshoot* yang ditunjukkan penyidik adalah istrinya yang bernama Winarsih. Sedangkan apakah konten penghinaan terhadap korban dibuat oleh Winarsih, saksi menyebutkan tidak mengetahui.

d. Meminta keterangan saksi ahli Bahasa Jawa.

Saksi ahli dimintai keterangan oleh penyidik dengan pokok penjelasan berikut :

1) Bentuk Kalimat Penghinaan

“Ahli menemukan kalimat Penghinaan yang berbunyi :

1. *”Dewi Persik lara ati ambek Lesti. Soale apa? Iri.”*

” Dewi Persik sakit hati kepada Lesti. Karena apa? Iri.”

2. *”Jare bojone akeh.”* „katanya bersuami banyak“

3. *”Wong lanang endi wae sing tau digumbuli ambek Dewi Persik. Ya kabeh pinter ngomong. Mesthi wonge meneng.”*

”Lelaki siapa saja pernah ditiduri oleh Dewi Persik. Ya semua (karena Dewi Persik) pintar bicara. Pasti orangnya (lelaki yang ditiduri) diam (saja).“

4. *”Sapa sing gak ngerti? Wong wetanan iku wong pinter-pinter ngomong.”*

„Siapa yang tidak tahu? Orang dari (Jawa) Timur itu orang yang pintar-pintar dalam berbicara.“ ”

Keterangan ahli menerangkan bahwa :

Dari 4 kalimat di atas, bentuk penghinaan yang terlihat dari kalimat:

- (1) adalah bentuk upaya mendeskreditkan Dewi Persik sebagai sosok yang sakit hati karena memiliki rasa iri kepada Lesti.
- (2) Penghinaan dari kalimat ke (2) merupakan bentuk penghinaan kepada Dewi Persik sebagai artis yang pernah beberapa kali menikah.
- (3) Penghinaan dari kalimat ke (3) adalah penghinaan kepada mantan-mantan suami Dewi Persik sebagai sosok yang tidak mampu berbicara karena (kalah) kepada Dewi Persik yang pintar bicara.
- (4) Penghinaan dari kalimat ke (4) merupakan bentuk pendeskreditan kepada orang-orang dari Jawa Timur yang dianggap sebagai sosok yang pintar bicara.

2) Bentuk Kalimat Pencemaran Nama Baik

Saksi ahli menemukan rangkaian kalimat yang berkonotasi pencemaran nama baik sesuai dengan fakta berikut :

“” Dewi persik iku balon.... lonte, begenggek, sundel..., germo.”

„Dewi persik iku balon.... lonte, pelacur, sundal..., germo.“

“Wong wetanan iku wong pinter-pinter ngomong. Wong bajing-bajingan.”

„Orang dari (Jawa) Timur itu orang yang pintar-pintar dalam berbicara. Orang bajing-bajingan “penjahat.”

Dari 2 kalimat di atas, bentuk pencemaran nama baik yang terlihat dari kalimat (5) adalah upaya mendeskreditkan Dewi Persik sebagai sosok perempuan yang menjual tubuhnya demi uang. Kosakata ”lonte, begenggek, sundel”, ketiganya memiliki arti yang sama yaitu pelacur, pekerja seks komersil (psk) atau seseorang yang menjajakan tubuhnya demi uang. Pencemaran nama baik dari kalimat (6) adalah bentuk pencemaran nama baik kepada Dewi Persik yang berasal dari Jember, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur; sebagai sosok yang pintar bicara dan merupakan sosok bajingan “penjahat”.

Pandangan saksi ahli menerangkan bahwa kalimat (5) dan (6) merupakan kualifikasi kalimat pencemaran nama baik.

3) Bentuk Kalimat Fitnah

Kalimat fitnah ditemukan oleh saksi ahli dengan keterangan berikut :

““Dewi Persik lara ati ambek Lesti.”

“Dewi Persik sakit hati kepada Lesti.”

“Jare bojone akeh. Kok akehe wong barengan mbalon iku. Dewi persik iku balon.... lonte, begenggek, sundel..., germo.”

„Katanya bersuami banyak. Ya begitu banyaknya karena itu sekalian mbalon. Dewi persik iku balon.... lonte, pelacur, sundal..., germo.”

” Wong wetanan iku wong pinter-pinter ngomong. Wong bajing-bajingan. Ngati-ati. Main sihir, main dhukun niku. Wong daerah wetan niku pokoke main dhukun. Wong daerah Jember iku dhukun tok sing digawe main.”

„Orang dari (Jawa) Timur itu orang yang pintar-pintar dalam berbicara. Orang bajing-bajingan “penjahat”. Berhati-hati (lah). Main sihir, main dukun itu. Orang dari daerah (Jawa) timur itu pasti main dukun. Orang daerah Jember itu hanya dukun saja yang digunakan (untuk main).”

”Gak usah pegel-pegel nang Lesti iku.”

“ Tidak usah marah-marah dalam hati kepada Lesti.”

Dari 4 kalimat di atas, bentuk fitnah yang terlihat dari kalimat (7) adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud Dewi Persik sebagai sosok yang sakit hati kepada Lesti. Fitnah yang terlihat dari kalimat (8) adalah bentuk fitnah untuk menjatuhkan martabat Dewi Persik dengan menyebutkan jika Dewi Persik memiliki suami yang banyak karena itu dilakukan sekalian sebagai pelacur. Fitnah dari kalimat (9) ditujukan kepada orang-orang Jawa Timur, yang pintar bicara, senang bermain sihir/dukun, dan khususnya mereka yang dari Jember, kerap bermain dukun. Fitnah kalimat (10) tampak melalui upaya untuk mempengaruhi orang lain agar mempercayiai jika Dewi Persik memiliki rasa marah dalam hati kepada Lesti. Keempat kalimat di atas dikatakan sebagai fitnah karena tidak jelas kebenarannya dan hanya berdasarkan paparan penutur (Tiktok linda_2780) saja.”

Dengan demikian saksi ahli berpandangan bahwa kalimat (7), (8), (9) dan (10) merupakan kalimat berkonotasi fitnah terhadap korban.

e. Meminta keterangan saksi ahli Pidana.

Keterangan saksi ahli pada intinya adalah konstruksi norma hukum pidana dalam unsur-unsur pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 310 KUHP dan atau 311 KUHP diterangkan berikut :

- 1) Unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Norma di atas terdiri dari unsur-unsur :(1) Unsur Setiap Orang, Unsur Yang dengan sengaja, (2) Unsur tanpa hak, (3) Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dan (4) Unsur Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dengan demikian, menurut keterangan saksi ahli, Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat empat unsur yang diatur ketentuannya.

2) Unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP

Keterangan saksi ahli menyatakan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur berikut :

- (1) Barang siapa
- (2) Unsur Sengaja
- (3) Unsur Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- (4) Unsur Dengan menuduhkan sesuatu hal
- (5) Unsur Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”

Keterangan tersebut menunjukan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP, mengandung lima unsur yang terkandung didalamnya.

3) Unsur-unsur Pasal 310 ayat (2) KUHP

Keterangan saksi ahli menyatakan bahwa Pasal 310 ayat (2) KUHP, mengandung unsur-unsur berikut : semua unsur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ditambah dengan “Unsur Dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan dimuka umum.

Dengan demikian unsur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP berjumlah enam unsur.

4) Unsur-Unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP

Keterangan ahli menjelaskan bahwa Unsur-Unsur Pasal 311 ayat

(1) KUHP terdiri dari :

(1) Barang siapa

- (2) Unsur Sengaja
- (3) Unsur Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- (4) Unsur Dengan menuduhkan sesuatu hal
- (5) Unsur Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum
- (6) Unsur Dilakukan dengan lisan atau tulisan, gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum
- (7) Unsur Telah diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran atas tuduhannya tetapi tidak dapat membuktikannya, atau Tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya.”

Dengan demikian, ahli menerangkan bahwa Unsur-Unsur Pasal

311 ayat (1) KUHP terdiri dari tujuh unsur.

Resume penyidik terhadap perkara *a quo* dapat disimpulkan berikut :

“Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka atas kronologis dan Keterangan saksi-saksi tersebut diatas terhadap perbuatan Sdri. Winarsih dengan membuat video yang berisi kalimat / kata-kata pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Sdri. Dewi Murya Agung alias Dewi Persik dalam bahasa jawa kemudian video tersebut viral/trading pada media sosial Tiktok tersebut di atas dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Resume tersebut dapat dipahami sebagai kegiatan penyidik yang berhasil membuktikan melalui keterangan saksi dan alat bukti permulaan yang cukup bahwa perkara *a quo* merupakan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, simpulan penyidik lainnya adalah :

“Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka atas kronologis dan Keterangan saksi-saksi tersebut diatas terhadap perbuatan Sdri. Winarsih dengan membuat video yang berisi kalimat/kata-kata pencemaran nama baik dan fitnah terhadap

Sdri. Dewi Murya Agung alias Dewi Persik dalam bahasa jawa kemudian video tersebut viral/trending pada media sosial Tiktok tersebut diatas dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.”

Lebih dari itu, penyidik juga berkesimpulan bahwa :

“Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka atas kronologis dan Keterangan saksi-saksi tersebut di atas terhadap perbuatan Sdri. Winarsih dengan membuat video yang berisi kalimat/kata-kata pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Sdri. Dewi Murya Agung alias Dewi Persik dalam bahasa jawa kemudian video tersebut viral/trading pada media sosial Tiktok tersebut diatas dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP”

Dengan demikian berdasarkan pada fakta penyidikan maka penyidik meringkas hasil penyidikan dengan rumusan berikut :

“Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dan adanya keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka serta didukung dengan barang bukti, maka telah melakukan Tindak Pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (4) UU RI No 19 tahun 2016 atas perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.”

Simpulan tersebut menandakan bahwa perkara *a quo*, telah memenuhi kualifikasi tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (4) UU RI No 19 tahun 2016 atas perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Keempat, berlandaskan pada Perpol No 8 Tahun 2021 maka perkara *a quo* memenuhi persyaratan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Norma definisi keadilan restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat,

tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pedoman Perpol No 8 Tahun 2021 menggariskan bahwa tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) termasuk dalam muatan yang diatur dalam Pasal 7 huruf a Perpol No 8 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa “Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik.”

Perkara *a quo* dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan pada ketentuan Perpol No 8 Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ruang lingkup tindak pidana yang ditangani oleh Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c Perpol No 8 Tahun 2021 berikut :

“Pasal 2
(1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:
a. penyelenggaraan fungsi reserse umum ;
b. penyelidikan; atau
c. penyidikan “

Perkara *a quo* terkategori pada kegiatan penyelidikan dan penyidikan, yang sudah menetapkan tersangka yaitu Sdri Winarsih dengan Korban Dewi Persik.

Selain itu perkara *a quo* terkualifikasi memenuhi persyaratan khusus yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Perpol No 8 Tahun 2021. Fakta ini menunjukkan bahwa perkara *a quo* sesuai dengan persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative.

2. Memenuhi persyaratan materiil yang diatur dalam Pasal 5 Perpol No 8 Tahun 2021 berikut :

“Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan Negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.”

Berdasarkan persyaratan materiil tersebut maka perkara *a quo* dapat dikatakan memenuhi enam kriteria dalam Pasal 4 huruf a Perpol No 8 Tahun 2021.

3. Memenuhi persyaratan tambahan yang diatur dalam Pasal 7 huruf a sebagai berikut :

“ Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:

- a. informasi dan transaksi elektronik;
- b. Narkoba; dan
- c. lalu lintas.”

Karena perkara *a quo* tergolong perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik maka persyaratan tambahan sebagaimana terumuskan dalam Pasal 7 huruf a terpenuhi.

4. Perkara *a quo*, memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 Perpol No 8 Tahun 2021 yang terumuskan berikut :

- “(1) Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit meliputi:
- a. pelaku Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
 - b. pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
 - c. pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
 - d. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.”

Dengan demikian maka perkara memenuhi kriteria minimal persyaratan khusus yang berlaku untuk penanganan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perpol No 8 Tahun 2021.

Perkara tindak pidana penghinaan pada perkara *a quo* melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE dapat diselesaikan melalui penyelesaian dengan Keadilan Restoratif di Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban berhasil difasilitasi penyidik melalui pedoman Perpol No 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative.

Keadilan restorative terpenuhi ketika fungsi penyidik berubah menjadi fungsi fasilitator bagi pelaku dan korban tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Pelaku maupun korban sepakat ke posisi semula sebelum adanya tindak pidana. Pelaku mengakui kesalahannya dan bersedia menanggung kerugian korban dengan cara meminta maaf dan menghapus konten ilegal sebagai sumber permasalahan aduan penghinaan korban.

Ketentuan dalam Perpol No 8 Tahun 2021 sebagai landasan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restorative, terpenuhi normanya pada : pertama, Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c tentang ruang lingkup tindak pidana yang dapat dilakukan penyelesaian dengan keadilan restorative. Kedua, Pasal 5 Perpol No 8 Tahun 2021 tentang persyaratan materiil. Ketiga, Pasal 7 huruf a Perpol No 8 Tahun 2021 tentang persyaratan tambahan. Keempat, Pasal 8 Perpol No 8 Tahun 2021 tentang persyaratan khusus minimal yang harus terpenuhi dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

D. Kendala Dan Solusi Implementasi Penegakan Hukum Berbasis *Restorative Justice* Dalam Perkara Laporan Polisi No: LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya

Pilihan Indonesia sebagai Negara Hukum terumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Makna dalam rumusan tersebut adalah hukum harus menjadi panglima dalam kehidupan kenegaraan Indonesia.⁸⁹ Dengan pernyataan ini menegaskan bahwa

⁸⁹ Asshiddiqie, Jimly. 2006. “Konsep Negara Hukum.” Mahkamah Konstitusi, 1–17. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>.

hukum melalui *the rule of the law* menegasikan system pemerintahan yang berbasis pada perorangan tertentu.

Kepolisian dalam amanah UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) disebutkan bahwa :
“ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Fungsi Kepolisian sebagai alat Negara bertugas salah satunya sebagai aparat penegak hukum. Ketetapan ini mempunyai implikasi bahwa setiap anggota Kepolisian mempunyai tanggung jawab dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kepolisian sebagai pejabat tata usaha Negara maka dapat diberikan kewenangan Diskresi. Kewenangan ini berarti bahwa Kepolisian mempunyai kebijakan mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Undang-Undang sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undnag yang berlaku.⁹⁰ Diskresi dalam konteks keadilan restoratif dirumuskan pada Perpol No 8 Tahun 2021. Hal ini selaras dengan pandangan Prof Satjipto Rahardjo yang mendalilkan bahwa Kepolisian dalam tugas penegakan hukum seharusnya mempunyai komitmen dan otonomi tertentu.

Pendekatan hukum progresif dalam penegakan hukum berbasis keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kepolisian dapat dirunut *time line* sejarah implementasinya. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal

⁹⁰ DPR, Badan Keahlian. 2024. NA RUU Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia – Mei 2024 Pusat Perancangan Undang- Undang Bidang Politik, Hukum, Dan Hak Asasi Manusia Badan Keahlian DPR RI.

14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) disebutkan bahwa:⁹¹

“ Akhir-akhir banyak proses penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana dengan kerugian sangat kecil menjadi sorotan media massa dan masyarakat, terkesan aparat *criminal justice system* terlalu kaku dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan hal-hal di atas agar diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- 2..... dst”

Frasa “ kasus tindak pidana dengan kerugian sangat kecil” menjadi kemajuan atau hukum progresif awal Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana berbasis keadilan restoratif.

Perpol No 8 Tahun 2021 menjadi peraturan internal di Kepolisian yang formal mengatur tentang penanganan tindak pidana berbasis pada keadilan restorative. Sejarah penegakan hukum di Kepolisian tersebut menjadi petanda bahwa terjadi pergeseran paradigma hukum klasik yang menitikberatkan pembalasan atau *retributive* menjadi hukum modern yang berorientasi pada *restorative* dan *rehabilitative* terhadap tindak pidana tertentu. Pergeseran ini dapat dimaknai melalui jiwa hukum progresif yang mengutamakan dan menjadikan sentral factor manusia. Selain itu, paradigma hukum untuk manusia merupakan spirit utama keadilan restorative.

Dengan fakta tersebut maka dapat dikatakan bahwa bertemunya irisan antara hukum progresif dan diskresi Kepolisian pada isu keadilan restorative ketika penyelesaian tindak pidana tertentu aparat Kepolisian tidak hanya

⁹¹ Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, h. 43

menggunakan “otot” atau kekuatan atau kewenangan hukum berupa tindakan upaya paksa dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Bahkan, tidak hanya penggunaan “otak” yaitu kejelian dan keakuratan dalam pemaknaan yuridis dalam KUHP, KUHPA dan UU Tindak Pidana Khusus dalam peristiwa pidana. Namun lebih kepada penggunaan “nurani” tentang spirit atau jiwa keadilan dalam masyarakat digital yang berkembang akhir-akhir ini.

Isu dalam kasus Laporan Polisi No: LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya pada konteks penyelesaian tindak pidana berbasis keadilan restorative sebagaimana diulas sebelumnya, dapat diidentifikasi kendala penyelesaiannya sebagai berikut :

Pertama, dalam perspektif system hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa system hukum terdiri dari interaksi antar subsistem meliputi komponen legal substance (substansi hukum), legal structure (struktur hukum) dan legal culture (budaya hukum).⁹² Pola interaksi antar komponen tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, ketiganya membentuk hubungan sebuah system.

Kedua, pengkajian lebih dalam mengenai konteks implementasi restorative justice dalam system hukum, faktanya menjelaskan bahwa komponen legal culture merupakan komponen terlemah dalam isu tersebut. Jika substansi hukum yang diterapkan oleh Kepolisian dalam keadilan restorative cukup memadai seperti Perpol No 8 Tahun 2021. Struktur hukum dalam penerapan

⁹² Nasihuddin, Abdul Aziz, 2024, Teori Hukum Pancasila, CV Elvaretta Buana, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, h. 2

keadilan restorative menurut data Kepolisian :⁹³ Tahun 2021 terdapat 14.137 perkara dan Tahun 2022 terdapat 15.809 perkara yang dilakukan oleh Kepolisian dengan penyelesaian tindak pidana tertentu melalui keadilan restorative. Fakta ini memperlihatkan bahwa terjadi kenaikan 11,8 persen dari tahun 2021 ke tahun 2022.

Ketiga, komponen *legal substance* (budaya hukum) masyarakat Indonesia berkembang dengan adanya kemajuan di bidang *Information Computer Technology (ICT)* dan jejaring internet. Peristiwa ini dapat dimaknai sebagai fase *society 5.0* yang meniscayakan *internet, cloud, artificial intelligent, dan gadget*. Budaya hukum ini dapat dibagi menjadi dua yaitu *internal legal culture* yang termasuk didalamnya adalah budaya hukum aparat penegak hukum. *Eksternal legal culture* merupakan dimensi budaya hukum yang menjadi domain masyarakat dalam ber hukum.

Keempat, fakta hukum di era *society 5.0* melahirkan istilah “*No Viral, No Justice*” merupakan bukti bahwa kemajuan ICT dalam masyarakat memperlihatkan perkembangan digitalisasi masyarakat dalam menyuarakan budaya hukum dalam pencarian keadilan.⁹⁴ Konsekuensi logisnya adalah Kepolisian perlu mengadaptasi dan merespons “nurani” budaya hukum masyarakat ini dengan kewenangan yang progresif.

Kelima, titik temu dari kendala budaya hukum baik internal maupun ekternal tersebut perlu menerapkan pendekatan penyelesaian tindak pidana tertentu dengan keadilan restorative. Solusi terhadap kendala internal legal

⁹³ Dedy Prasetyo, 2023, *Bedah Buku Keadilan Restoratif Strategi Tranformasi Menuju Polri Presisi*, Unissula, Semarang.

⁹⁴ *Ibid.*,

culture dalam domain aparat penegak hukum khususnya Kepolisian adalah peningkatan literasi dan kompetensi di bidang ICT yang mampu merespons terukur terhadap tindak pidana tertentu sesuai pedoman Perpol No 8 Tahun 2021. Domain *eksternal legal culture* dalam masyarakat membutuhkan narasi yang konsisten tentang “bijak dalam menggunakan gadget” khususnya di media sosial. Karena tindak pidana dapat bermula dari “jarimu adalah harimaumu”. Kenyataan ini dapat diupayakan pencegahan dan sosialisasi yang persisten serta kolaborasi dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam pendidikan budaya hukum tersebut.

Dengan demikian, kendala dan solusi penerapan keadilan *restorative* dalam perkara *a quo* diidentifikasi bersumber dari *legal culture*. Komponen ini membutuhkan strategi tertentu dalam solusinya. Domain *internal legal substance* memerlukan literasi dan sosialisasi secara tersistem yang dapat mentransformasi budaya hukum aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana tertentu berbasis keadilan *restorative*. Domain *external legal culture* membutuhkan kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan agama dalam pendidikan budaya masyarakat yang bijak dalam penggunaan gawai/*gadget*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tesis ini berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan berikut :

1. Konstruksi tindak pidana penghinaan melalui pendekatan *restorative justice* pada proses penyidikan di Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan berdasarkan pada aduan korban penghinaan yang dilayani pada fungsi Sistem Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Penyidik menetapkan tersangka tindak pidana penghinaan melalui penerapan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu penyidik juga menerapkan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang Undang Hukum Pidana terhadap tersangka.
2. Implementasi penegakan hukum berbasis *restorative justice* dalam perkara Laporan Polisi No: LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya berpedoman pada *legal substance* Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Pada pokoknya aparat Kepolisian menjadi fasilitator dan mediator dalam pemulihan kembali (restoratif) pada keadaan sebelum adanya tindak pidana, terhadap kepentingan korban dan tersangka. Persyaratan tertentu (formil dan materiil) tindak pidana yang diterapkan keadilan restoratif terpenuhi pada perkara *a quo*. Dengan demikian, permintaan maaf dari tersangka terhadap

korban dapat dimediasi oleh aparat Kepolisian sehingga perkara tersebut dihentikan pada proses penyidikan. Dengan kata lain, perkara tersebut tidak diteruskan ke proses pengadilan pidana.

3. Kendala dan solusi implementasi penegakan hukum berbasis *restorative justice* dalam perkara Laporan Polisi No: LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya terkonfirmasi dalam dimensi *legal culture* (internal dan eksternal). Kendala *internal legal culture* adalah kepekaan dan kepedulian berbasis “nurani” aparat Kepolisian yang lebih lambat dibandingkan dengan “nurani” masyarakat pencari keadilan. Terbukti dari fakta “*No Viral No Justice*” di dalam budaya hukum *society 5.0*. Kendala *eksternal legal culture* nampak pada kearifan dalam menggunakan gawai/*gadget* di era kemajuan *Information Computer Technology*. Solusi yang diusulkan adalah pendidikan dan pembudayaan internet sehat baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Selain itu, strategi kolaborasi dan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan agama dalam upaya mencegah tindak pidana penghinaan di media sosial dengan cara menyamakan frekuensi “nurani kebenaran” yang bermuara pada keadilan di era *society 5.0*.

B. Saran

Saran yang diusulkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kontruksi tindak pidana penghinaan dalam UU ITE merupakan delik aduan. Dengan demikian, secara tertib administrasi harus memenuhi kriteria pengaduan, bukan pelaporan. Sehingga, sebaiknya terdaftar dalam format

pengaduan, sebagaimana keselarasan dengan prinsip harmonisasi kesatuan system dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP.

2. Semangat kekuasaan kehakiman dalam pundak Kepolisian (Diskresi melalui keadilan restoratif) sebaiknya mengarah pada pemulihan tindak pidana tertentu yang berbiaya murah, cepat dan efisien. Strategi penegakan hukumnya dapat melalui teknologi zoom atau lainnya yang memudahkan mediasi antara korban dan pelaku. Dengan teknologi tersebut diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya terhadap para pihak yang terlibat dalam pemulihan kembali (*restorative*) seperti sedia kala sebelum adanya tindak pidana.
3. Strategi penegakan hukum berbasis “otot” (kewenangan), “otak” (kecerdasan penerapan aturan yuridis) dan “nurani” (kepekaan dan kepedulian berbasis hati aparat penegak hukum) merupakan irisan minimal bagi penetapan perkara tindak pidana tertentu berdasarkan keadilan restoratif. Untuk itu strategi progresif (pencarian keadilan hukum yang hidup di masyarakat) menjadi kurikulum inti dalam pendidikan aparat Kepolisian menghadapi tantangan masyarakat digital saat ini dan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta

Bambang Poernomo, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta

_____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet-5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

_____, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2006

Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta

Kaelan, 2016, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta

Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Nasihuddin, Abdul Aziz, 2024, *Teori Hukum Pancasila*, CV Elvaretta Buana, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung

Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu hukum*, Alumni, Bandung

Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta

_____, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Unisulla Press, Semarang

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Karya Ilmiah, Artikel, Jurnal, Makalah :

A. Ridwan Hakim, *Panca Sendi Fundamental Universal dalam Etika Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum Gloria Juris, Vol. 7, No. 3 September – Desember 2007

Aryani Witasari & Muhammad Sholikul Arif, **Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**. Jurnal Hukum Unissula Vol.35 No. 2 (2019)

M. Yanto, **Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penistaan Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia (Putusan Nomor: 219/Pid.B/2008/Pn.Lmg)**. Jurnal Independent Fakultas Hukum. Universitas Islam Lamongan. (2019)

Septidya Nauvalin Nada, Sri Endah Wahyuningsih, **Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus Perkara Nomor: 370/pid.sus/2018/PN. Jkt. Sel.)**, Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020

Tutik Rachmawati, **Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif**, Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan

D. Internet dan Sumber-sumber lainnya :

Dedy Prasetyo, 2023, **Bedah Buku Keadilan Restoratif Strategi Transformasi Menuju Polri Presisi**, Unissula, Semarang

DPR, Badan Keahlian, 2024, **NA RUU Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia** – Mei 2024 Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, Dan Hak Asasi Manusia Badan Keahlian DPR RI

Jimly Asshiddiqie, 2006, **Konsep Negara Hukum**, Mahkamah Konstitusi, 1–17. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>

Laporan Polisi Nomor :LP/B/3111/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, BPHN

Surat Telegram Kapolri Republik Indonesia No ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tertanggal 22 Februari 2021

<https://humas.polri.go.id/2021/02/23/keluarkan-telegram-kapolri-minta-penanganan-kasus-uu-ite-dikoordinasikan-dengan-bareskrim/>

